



PUTUSAN

No : 580/PDT/G/2012/PN.Jkt Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk, berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung Granadi Lt. 5,7 dan 8 Jalan HR.Rasuna Said Kav.X-1 No.8-9 Jakarta 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : Theresia Sugiyartiningsih, SH., dan Dicky Kresno EOH, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

1. **PT.KELUARGA JAYA SHIPPING**, berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur yang beralamat di Perkantoran Tanjung Priok Permai Jalan Laksda M Nazir No.29 Blok G-16 (dahulu beralamat di Jalan Ikan Sepat IV No.5, Surabaya Jawa Timur 60175) yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : Guntoro, SH, M.H., Baiq Octavianty, SH., dan Mulyadi M.Phillian, SH, BIL, M.Si., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Januari 2013, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I ;**
2. **PT.BATASA CAPITAL**, berkedudukan di Jakarta, yang beralamat di Jalan Plaju No,5, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : Mohammad Tohir, SH., dan Imaduddin, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2013, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BAKHTIAR RAHMAN**, yang beralamat di Mutiara Kedoya A1/1C, RT.011/RW.005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Jeruk, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : Mohammad Tohir, SH., dan Imaduddin, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Januari 2013, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi saksi dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan Register No.580/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha antara lain bidang Transportasi Laut dan kegiatan usahanya yaitu menjalankan pengangkutan umum di laut, baik pengangkutan orang maupun barang, termasuk ekspedisi, pengepakan dan pergudangan, yang berdiri sejak tahun 1992 sebagaimana tertuang di dalam Akta Pendirian No.464 tanggal 21 Desember Tahun 1992, yang dibuat di hadapan R.N.Sinulingga, sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, beserta perubahan-perubahannya dan terakhir AKta No.23 tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Martina, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan PERJANJIAN BAREBOAT CHARTER dimana Tergugat I dalam ledudukannya sebagai PENYEWA KAPAL dan Penggugat dalam kedudukannya sebagai PEMILIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPAL sepakat untuk melaksanakan Perjanjian tersebut sebagaimana tertuang dalam surat PERJANJIAN BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong), dibuat dan di tandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Nivember 2010, dimana Penggugat bermaksud untuk menyewakan dan tergugat I menyewa 15 (lima belas) unit kapal tukung dengan berbagai ukuran yakni 300 FT, 270 FT, 230 FT dengan harga sewa sebesar Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan perincian :

Jumlah Unit	Ukuran Tongkang	Harga Sewa per Bulan
7	300 FT	Rp.245.619.000,-
7	270 FT	Rp.210.524.000,-
1	230 FT	Rp.140.333.000,-

3. Bahwa PERJANJIAN BAREBOAT CHARTER ini berawal dari kesepakatan antara Tergugat III yaitu Sdr.bakhtiar Rahman yang juga Pemegang Saham PT.KELUARGA JAYA SHIPPING dan juga Presiden Komisaris dari PT.BATASA CAPITAL dengan Penggugat. Dimana di dalam Pelaksanaan Perjanjian ini Tergugat III juga bertindak langsung untuk mendampingi dan mewakili kepentingan-kepentingan dari tergugat I sebagai Penyewa kapal dan Tergugat II, juga sebagai penjamin atas pembayaran sewa kapal ;
4. bahwa atas dasar kepercayaan Penggugat kepada Tergugat III yang dalam masa pra perjanjian berperan aktif mengadakan pertemuan-pertemuan atau pendekatan dengan Pihak Penggugat untuk melakukan kerjasama sewa kapal, dan melihat kredibilitas serta kemampuan tergugat III, maka Penggugat bersedia untuk melakukan kerjasama dengan Tergugat I dengan persyaratan Tergugat II yang dalam hal ini adalah sebiah perseroan, yang pad asaat itu tergugat III sebagai pemegang saham sekaligus sebagai Presiden Komisaris dari tergugat II yang menjamin kewajiban tergugat I untuk membayar sewa kapal Penggugat sebagaimana dituangkan secara nyata dalam perjanjian ;



5. Bahwa persyaratan tersebut telah disetujui oleh Para Tergugat sehingga untuk menjamin pembayaran uang sewa kapal, Para Tergugat akan menyerahkan deposit berupa Corporate Cheque dari Tergugat II, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4.3) Perjanjian ini yang berbunyi sebagai berikut :“Selain pembayaran dimuka sebagiannya diatur dalam ayat 1 Pasal ini, pada saat delivery setiap kapal, Penyewa setuju untuk menyerahkan deposit berupa Corporate Cheque dari PT/BATASA CAPITAL yang nilainya setara nilai sewa Kapal selama 2 (dua) bulan untuk masing-masing kapal, sebagai jaminan mencari Corporate Cheque tersebut apabila PENYEWAN menunggak pembayaran sewa. “Oleh karenanya sangat jelas bahwa kedudukan PT.BATASAN CAPITAL (Tergugat II) adalah sebagai pihak yang seharusnya mengeluarkan Corporate Cheque untuk dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Penggugat apabila tergugat I menunggak pembayaran sewa kepada Penggugat ;

6. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1.1) perjanjian ini tahap awalnya Penggugat akan menyerahkan 3 (tiga) unit kapal dengan ukuran 300 FT kepada Penggugat. Dimana dalam realisasi penyerahan kapal yang dilaksanakan oleh Penggugat kepada tergugat I adalah 4 (empat) set Tug Boat dan Tongkang/kapal kepada yang terdiri dari :

- Semar 1/Box 2
- Semar 2/Box 12
- Semar 4/Box 8
- Semar 7/Box 14

dan pada kenyataannya telah diterima dengan baik dan telah dipergunakan oleh Tergugat I ;

7. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (6.1) Perjanjian Kapal yang akan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I harus dilakukan Survey Kondisi Kapal (“on hire condition survey”) oleh surveyor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

independen, Carsurin, berdasarkan Report of On-hire Condition Survey (Hull+Bunker) dan Underwater Inspection. Ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat. telah diterimanya kapal tersebut oleh tergugat I dengan ditandatanganinya berita acara serah terima kapal ;

8. Bahwa pada wanya kewajiban tergugat I untuk melakukan pembayaran sewa kapal untuk bulan Januari 2011 dan februari 2011 telah dipenuhi terbukti dengan telah berhasil dicairkannya 2 (dua) lembar Bilyet Giro bank Permata Syariah milik Tergugat II, dimana Bilyet Giro tersebut ditandatangani oleh Tergugat III sebagaimana siatur dalam perjanjian Pasal 4 ayat 4.3 dengan Bilyet Giro nomor AEU 016950, tanggal 17 Januari 2011 senilai Rp.491.238.000,- dan Bilyet Giro nomor AEU 016949, tanggal 17 Februari 2011 senilai Rp.491.238.000,-(Empat ratus Sembilan Puluh satu juta Dua ratus Tiga Puluh delapan ribu Rupiah).
9. Bahwa sebagai kelanjutan pelaksanaan perjanjian BAREBOAT CHARTER tersebut maka Penggugat sebagai Pemilik Kapal terus menanyakan kepada Para Tergugat tentang realisasi penyerahan Corporate Cheque dari Tergugat II sebagai jaminan pembayaran sewa kapal dari Tergugat I kepada Penggugat. Hal tersebut sangatlah penting bagi Penggugat karena sebelum Penggugat memenuhi kewajiban Penggugat untu menyerahkan keseluruhan unti kapal kepada Tergugat I untuk disewakan kepada Tergugat I, Penggugat harus yakin bahwa hak Penggugat sebagai pemilik kapal dapat terpenuhi ;
10. Bahwa kewajiban Tergugat I untuk menyerahkan Corporate Cheque atas nama tergugat II dengan jaminan Tergugat III adalah sesuai dengan pembicaraan dan ketentuan pasal 4 ayat (4.3) Perjanjian ii sehingga sangat beralaskan hukum apabila Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan Corporate Cheque dari Tergugat II sebagai jaminan pembayaran sewa, kerana Corporate Cheque dari Tergugat II merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat kepada Penggugat. Namun pada kenyataannya Corporate Cheque atas nama tergugat II tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I hanya memberikan 6 (enam) kembar Cek Bank Mandiri sebagai pembayaran sewa bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 dengan nomor-nomor sebagaimana disebutkan di bawah ini :

- Nomor : ET 243417
- Nomor : ET 243418
- Nomor : ET 243419
- Nomor : ET 243420
- Nomor : ET 243819
- Nomor : ET 243820

Sebagaimana perincian pada butir 11 dibawah ini.

11. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan 3 (tiga) unit kapal dengan ukuran 300 FT kepada Tergugat I. Dalam realisasi penyerahan kapal yang dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah 4 (empat) set Tug Boat dan Tongkang/kapal kepada yang terdiri dari : Semar 1/Box 2, Semar 2/Box 12, Semar 4/Box 8, Semar 7/Box 14 untuk disewa oleh Tergugat I, maka sejak serah terima tersebut yaitu pada bulan Januari 2010 Tergugat I memiliki kewajiban untuk membayar sewa kepada Penggugat dan Tergugat II berkewajiban untuk menyerahkan Corporate Cheque atas nama Tergugat II sebagai jaminan pembayaran sewa apabila Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
12. Bahwa untuk pembayaran kewajiban Tergugat I atas pembayaran sewa pada bulan April hingga bulan Juni 2010, Tergugat I telah menyerahkan Cek kepada Penggugat yaitu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : ET 243417 tertanggal 17 Maret 2011 senilai Rp.245.619.000,-
- Nomor : ET 243418 tertanggal 17 Maret 2011 senilai Rp.245.619.000,-
- Nomor : ET 243419 tertanggal 17 April 2011 senilai Rp.245.619.000,-
- Nomor : ET 243420 tertanggal 17 April 2011 senilai Rp.245.619.000,-
- Nomor : ET 243819 tertanggal 22 April 2011 senilai Rp.245.619.000,-
- Nomor : ET 243820 tertanggal 22 Mei 2011 senilai Rp.245.619.000,-

13. Bahwa namun pada kenyataannya pada saat jatuh tempo cek tersebut tidak dapat dicairkan Oleh Penggugat karena Cek-cek tersebut mendapat penolakan dari pihak Bank sebagaimana termuat didalam Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Kantor Pusat Operasional ;

14. Bahwa atas penolakan pencarian cek-cek tersebut oleh pihak Bank, maka Penggugat berurang kali menagih kepada Para tergugat untuk segera melaksanakan kewajiban membayar sewa kapal untuk priode sewa bulan Maret, bulan April, bulan Mei dan bulan Juni 2011. Penggugat juga merasa khawatir kepada Tergugat I tidak kunjung menyerahkan Corporate Cheque dari Tergugat II sebagai jaminan pembayaran sewa. atas tagihan tersebut Tergugat I dan Tergugat II hanya untuk memberikan janji-janji akan membayarkan tanpa adanya kepastian waktu untuk realisasi ;

15. Bahwa atas pembayaran sewa yang belum diselesaikan/dilunasi tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat Karena Tergugat I dan Tergugat III hanya memberikan janji-janji untuk melunasinya tanpa adanya kepastian waktu pelunasan dan tidak diserahkannya Corporate Cheque dari Tergugat II sehingga untuk mengurangi kerugian yang lebih besar dan dengan sangat terpaksa Penggugat mengambil langkah menarik kapal milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menghentikan sewa, hal ini disampaikan melalui suratnya kepada tergugat I, sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat 16.3 yang berbunyi sebagai berikut : “Apabila Penyewa wanprestasi, Pemilik berhak menarik kapal dan Penyewa harus membayar kerugian sesuai dengan harga sewa kapal sampai dengan berakhirnya masa sewa, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan Pemilik”

16. Bahwa berdasarkan catatan pembukuan dari penggugat, terhitung tanggal 26 September 2011, sampai dengan gugatan ini didaftarkan tergugat I masih memiliki Kewajiban/Hutang kepada Penggugat sebesar RP.16.342.286.628,- (enam belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut. Jumlah tersebut adalah Kewajiban/Hutang yang belum dilunasi sampai dengan sewa kapal selesai dengan rincian sebagai berikut :

I. Semar 1/Box 2

ON HIRE 20 Des 10 Certificate On Hire HSD9379 LO 99.FW37, HO
170 lts OFF HIRE 24 Jul 11 Certificate On Off Hire= Crew HTC On
Board+ROB 4, 154 lts

- | | |
|--|------------------|
| 1. OUTSTANDING SEWA KAPAL | Rp. 815.296.616; |
| 2. OUTSTANDING BUNKER ON HIRE | Rp. — |
| 3. OUTSTANDING SHARING BIAYA SURVEY | Rp. 49.493.290; |
| 4. BIAYA PERBAIKAN,PENARIKAN,
SERTIFIKAT,PERJALANAN DINAS | Rp. 962.240.918; |
| 5. BIAYA HIRE BASE SEJAK OFF HIRE SAMPAI
KAPAL NAIK LAUT | Rp. — |



SUB TOTAL

Rp.1.827.030.824;

II. Semar 2/Box 12

ON HIRE 27 Feb 11 Certificate On Hire DOI.473, LO 120, HO 110
Its

OFF HIRE 26 Jul 11 Certificate On Off Hire 27 jul 2011, ROB
4.980Ltrs Crew HTC On Board tgl 27 Jul 2011

1. OUTSTANDING SEWA KAPAL Rp. 782.019.203;

2. OUTSTANDING BUNKER ON HIRE Rp. 17.383.160;

3. OUTSTANDING SHARING BIAYA SURVEYRp. –

4. BIAYA PERBAIKAN,PENARIKAN

,SERTIFIKAT,PERJALANAN DINAS Rp.2.509.019.375;

5. BIAYA HIRE BASE SEJAK OFF HIRE SAMPAI

KAPAL	NAIK	LAUT
Rp.1.200.000.000;		

SUB TOTAL

Rp.9.212.421.738;

III. Semar 4/Box 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ON HIRE 20 Des 10 Certificate On Hire HSDI 1.091 Lub Oil
350.FW35,508 ltrs OFF HIRE 24 Jul 11 Certificate On Off Hire ROB
Nil

1. OUTSTANDING	SEWA
KAPAL	Rp.1.268.889.447;
2. OUTSTANDING BUNKER ON HIRE	Rp. —
3. OUTSTANDING SHARING BIAYA SURVEY	Rp. 49.493.290;
4. BIAYA PERBAIKAN,PENARIKAN, SERTIFIKAT,PERJALANAN DINAS	Rp.2.400.203.049;
5. BIAYA HIRE BASE SEJAK OFF HIRE SAMPAI KAPAL NAIK LAUT	Rp. 704.000.000;
<hr/>	
SUB TOTAL	Rp.4.422.595.786;

IV. Semar 7/Box 14

ON HIRE 20 Des 10 Certificate On Hire HSD 2588 ltr OFF
HIRE 24 Jul 11 Certificate On Off Hire ROB 3.474 ltrs

1. OUTSTANDING SEWA KAPAL	Rp. 773.699.850;
2. OUTSTANDING BUNKER ON HIRE	Rp. 19.047.680;
3. OUTSTANDING SHARING BIAYA SURVEY	Rp. —
4. BIAYA PERBAIKAN,PENARIKAN, SERTIFIKAT,PERJALANAN DINAS	Rp. 87.490.750;
5. BIAYA HIRE BASE SEJAK OFF HIRE	



SAMPAI KAPAL NAIK LAUT

Rp. —

SUB TOTAL Rp. 880.238.280;

GRAND TOTAL

1. OUTSTANDING

SEWA

KAPAL

Rp.3.639.915.116;

2. OUTSTANDING BUNKER ON HIRE

Rp. 36.430.840;

3. OUTSTANDING SHARING BIAYA SURVEY

Rp.

98.986.580;

4. BIAYA PERBAIKAN,PENARIKAN,

SERTIFIKAT,PERJALANAN DINAS

Rp.5.958.954.092;

5. BIAYA HIRE BASE SEJAK OFF HIRE

SAMPAI KAPAL NAIK LAUT

Rp.6.608.000.000;

SUB TOTAL

Rp.16.342.286.628;

17. Bahwa atas Kewajiban/hutang tersebut yaitu sebesar Rp.16.342.286.628,-

(enam belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut, Penggugat berulang kali menagih baik dengan cara mengirimkan surat, mengundang, bahkan sampai dengan mengirimkan somasi, akan tetapi para Tergugat tidak menanggapi dan tidak memiliki itikad baik untuk melunasi, maka dengan sangat terpaksa permasalahan ini Penggugat selesaikan melalui jalur hukum ;

18. Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana terurai diatas jelas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik Materiil maupun Immateriil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar oleh para tergugat, yang jika diperinci sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil ;

1. Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Para tergugat, yakni sebesar Rp.16.342.286.628,- (enam belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

I. Semar 1/Box 2

ON HIRE 20 Des 10 Certificate On Hire HSD9379 LO 99.FW37, HO
170 lts OFF HIRE 24 Jul 11 Certificate On Off Hire= Crew HTC On
Board+ROB 4, 154 lts

- | | |
|--|------------------|
| 1. OUTSTANDING SEWA KAPAL | Rp. 815.296.616; |
| 2. OUTSTANDING BUNKER ON HIRE | Rp. — |
| 3. OUTSTANDING SHARING BIAYA SURVE | Rp. 49.493.290; |
| 4. BIAYA PERBAIKAN,PENARIKAN,
SERTIFIKAT,PERJALANAN DINAS | Rp. 962.240.918; |
| 5. BIAYA HIRE BASE SEJAK OFF HIRE
SAMPAI KAPAL NAIK LAU | Rp. |

SUBTOTAL
Rp.1.827.030.824;

II. Semar 2/Box 12



ON HIRE 27 Feb 11 Certificate On Hire DOI.473, LO 120, HO 110
Its

OFF HIRE 26 Jul 11 Certificate On Off Hire 27 jul 2011, ROB
4.980Ltrs Crew HTC On Board tgl 27 Jul 2011

1. OUTSTANDING SEWA KAPAL Rp.
782.019.203;
 2. OUTSTANDING BUNKER ON HIRE Rp.
17.383.160;
 3. OUTSTANDING SHARING BIAYA SURVEY Rp. –
 4. BIAYA PERBAIKAN,PENARIKAN,
SERTIFIKAT,PERJALANANDINAS . Rp.2.509.019.375;
 5. BIAYA HIRE BASE SEJAK OFF HIRE SAMPAI KAPAL NAIK LAUT
Rp.1.200.000.000;
-
- SUB TOTAL Rp.9.212.421.738.

III. Semar 4/Box 8

ON HIRE 20 Des 10 Certificate On Hire HSDI 1.091 Lub Oil
350.FW35,508 ltrs OFF HIRE 24 Jul 11 Certificate On Off Hire ROB
Nil.

1. OUTSTANDING SEWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPAL	Rp.1.268.889.447;
2. OUTSTANDING BUNKER ON HIRE	Rp. —
3. OUTSTANDING SHARING BIAYA SURVEY	Rp. 49.493.290;
4. BIAYA PERBAIKAN,PENARIKAN,SERTIFIKAT, PERJALANANDINAS	Rp.2.400.203.049;
5. BIAYA HIRE BASE SEJAK OFF HIRE SAMPAI KAPAL NAIK LAUT	Rp. 704.000.000;
<hr/>	
SUB TOTAL	Rp.4.422.595.786;

IV. Semar 7/Box 14

ON HIRE 20 Des 10 Certificate On Hire HSD 2588 ltr OFF
HIRE 24 Jul 11 Certificate On Off Hire ROB 3.474 ltrs

1. OUTSTANDING SEWA KAPAL	Rp. 773.699.850;
2. OUTSTANDING BUNKER ON HIRE	Rp. 19.047.680;
3. OUTSTANDING SHARING BIAYA SURVEY	Rp. --
4. BIAYA PERBAIKAN,PENARIKAN,SERTIFIKAT, PERJALANAN DINAS	Rp. 87.490.750;
5. BIAYA HIRE BASE SEJAK OFF HIRE SAMPAI KAPAL LAIK LAUT	Rp. —
<hr/>	
SUB TOTAL	Rp. 80.238.280;



GRAND TOTAL

1. OUTSTANDING	SEWA
KAPAL	Rp.3.639.915.116;
2. OUTSTANDING BUNKER ON HIRE	Rp. 36.430.840;
3. OUTSTANDING SHARING BIAYA SURVEY	Rp. 98.986.580;
4. BIAYA PERBAIKAN,PENARIKAN,SERTIFIKAT, PERJALANAN DINAS	Rp.5.958.954.092;
5. BIAYA HIRE BASE SEJAK OFF HIRE SAMPAI	
KAPAL NAIK LAUT	Rp.6.608.000.000;
<hr/>	
SUB TOTAL	Rp.16.342.286.628;

B. Kerugian Immateriil :

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat, telah menyebabkan kerugian Immateriil bagi Penggugat berupa merosotnya reputasi Penggugat sebagai perusahaan yang terkenal dibidang Transportasi Laut telah menjadi tercoreng di kalangan bisnis perkapalan karena dianggap tidak bisa menjalankan pekerjaannya dengan professional, sehingga Penggugat mengalami kerugian Immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan Pengadilan, Penggugat, menuntut ganti kerugian immaterial ini sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), atau sejumlah yang dianggap adil dan wajar menurut Pengadilan (ex aequo et bono).

19. Bahwa dengan adanya permohonan ganti rugi materiil dan immaterial dari Penggugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut pembayaran denda atas setiap keterlambatan pemenuhan kerugian aquo sebesar 1% perbulan, dikalikan jumlah ganti rugi materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihitung sejak Putusan Pengadilan ini, mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan ganti rugi tersebut dibayar lunas;

20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan penggugat dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan melatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik Para Tergugat terdiri dari:

- Tanah dan bangunan gedung kantor berikut isinya yang berada di Surabaya, Jawa Timur, yang beralamat di Perkantoran Tanjung Priok Permai Jalan Laksda M Nazir No.29 Blok G-16.

Atau harta benda milik Tergugat I selainnya yang akan diberitahukan pada waktunya.

- Tanah dan bangunan gedung kantor berikut isinya yang berada di jalan Plaju No.5 Jakarta Pusat.

Atau benda milik tergugat II selainnya yang akan diberitahukan pada waktunya.

- Tanah dan bangunan rumah tinggal milik pribadi tergugat III (BAKHTIAR RAHMAN) yang terletak di Mutiara Kedoya A1/1C, RT.011/RW.005 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Jeruk, Jakarta Barat.

Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 180 HIR maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Timur Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (Uit Voerbaar Bij Voerraad)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan :



DALAM PROVISI

Meletakkan Sita jaminan atas harta benda milik Para tergugat, terdiri dari :

- Tanah dan bangunan gedung kantor berikut isinya harta milik tergugat I yang terletak di Surabaya, Jawa Timur, yang beralamat di Perkantoran Tanjung Priok Permai jalan Laksda M Nazir No.29 Blok G-16.

Atau selainnya yang akan diberitahukan pada waktunya oleh Penggugat.

- Tanah dan bangunan gedung kantor berikut isinya harta milik Tergugat II yang berada di Jalan Plaju No.5 Jakarta Pusat.

Atau selainnya yang akan diberitahukan pada waktunya oleh Penggugat.

- Tanah dan bangunan rumah tinggal milik pribadi tergugat III (BAKHTIAR RAHMAN) yang terletak di Mutiara Kedoya A1/1C, RT.011/RW.005 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Jeruk, Jakarta Barat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para tergugat telah ingkar janji/wanprestasi.
3. Menyatakan PERJANJIAN BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong), dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 November 2010 batal dami hukum.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai yang dialami oleh Penggugat berupa :
 - a. Ganti kerugian Materiil sebesar Rp.16.342.286.628,- (enam belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus dua puluh delapan rupiah).

- b. Ganti kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau sejumlah yang dianggap adil dan wajar menurut Pengadilan (ex aequo et bono).
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada penggugat denda keterlambatan menurut hukum sebesar 1% perbulan dikalikan jumlah ganti rugi materiil, yang dihitung sejak Putusan Pengadilan ini, mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan ganti rugi tersebut dibayar lunas.
6. Menyatakan sah dan berharga sisa jaminan yang diletakan atas harta benda milik Para tergugat dalam perkara ini.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Para Tergugat.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membeyar biaya perkara ini,

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "EX AEQUO ET BONO"

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama Theresia Sugiyartiningsih, SH., dan Dicky Kresno EOH, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2012, sedangkan untuk Tergugat I hadir kuasanya bernama Guntoro, SH, M.H., Baiq Octavianty, SH., dan Mulyadi M.Phillian, SH,M.Si., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Januari 2013, untuk tergugat II hadir kuasanya Mohammad Tohir, SH., dan Imaduddin, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Januari 2013 dan untuk tergugat III hadir kuasanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Tohir, SH., dan Imaduddin, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan perdamaian melalui Mediator bernama : MUHAMMAD RAZZAD, SH.MH. agar supaya sengketa diakhiri dengan jalan damai, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan setelah dibacakan gugatan mana tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 27 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Eksepsi, Jawaban dan sekaligus Gugatan Rekonvensi TERGUGAT I adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

-

1. *Gugatan PENGGUGAT Error In Persona* karena PENGGUGAT menarik PT. Batasa Capital sebagai TERGUGAT II dan Bakhtiar Rahman sebagai TERGUGAT III.

Bahwa dalam kedudukan dan kepentingan hukum gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pihak-pihak TERGUGAT terdiri dari tiga pihak yaitu PT. KELUARGA JAYA SHIPPING selaku TERGUGAT I, PT. BATASA CAPITAL selaku TERGUGAT II dan BAKHTIAR RAHMAN selaku TERGUGAT III. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT dalam gugatan *aquo* yang menarik, PT. Batasa Capital selaku TERGUGAT II dan Bakhtiar Rahman selaku TERGUGAT III adalah *error in persona* karena TERGUGAT II dan TERGUGAT III bukanlah para pihak dalam Perjanjian Bareboat Charter yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Gugatan *aquo* mendalilkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi berkenaan dengan Perjanjian Bareboat Charter tertanggal 25 November 2010 antara Tergugat I dengan Penggugat. Bahwa di dalam Perjanjian Bareboat Charter tertanggal 25 November 2010 yang merupakan objek gugatan dalam perkara *aquo* adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I. Sedangkan Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak ikut membuat dan menandatangani Perjanjian Bareboat Charter tertanggal 25 November 2010 dan bukan menjadi para pihak dalam Perjanjian *aquo*. Hal ini juga diakui kebenarannya oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Gugatan *aquo* pada poin 2 halaman 2.

Dengan demikian dalil Penggugat dalam Gugatan *aquo* yang menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *aquo* adalah dalil yang mengada-ada, karena tidak ada hubungan hukum antara TERGUGAT II dan Tergugat III berikaitan dengan Perjanjian Bareboat Charter yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I.

Bahwa dalam hukum perikatan suatu perjanjian hanya mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Dalam Gugatan wanprestasi, yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian adalah terbatas pada diri para pihak yang langsung terikat dalam perjanjian tersebut. Kaidah ini sesuai dengan azas yang dinyatakan dalam Pasal 1340 KUHPerdara, yang menyatakan, "persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Prinsip ini disebut juga *contract party* pada satu sisi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada satu sisi lain. Selanjutnya pasal ini menegaskan, persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian pada pihak ketiga. Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian. Oleh karena itu, yang dapat menjadi pihak Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dalam perjanjian dimaksud adalah pihak yang ikut menandatangani. Pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi. Gugatan yang diajukan orang itu mengandung cacat diskualifikasi, karena yang bertindak sebagai Penggugat tidak mempunyai hak, untuk itu berdasarkan Pasal 1341 KUHPerdata. Sebaliknya, pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat, karena akan berakibat, orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru yang digugat. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 1270 K/Pdt/1991, yang menyatakan, suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata hanya mengikat kepada mereka (vide: M. Yahya Harahap, HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika Cet. Ke-7, 2006, hal. 114-115); Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat II dan Tergugat III yang tidak ikut menandatangani dan tidak menjadi para pihak dalam Perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat jelas dan terang benderang, GUGATAN WANPRESTASI yang diajukan PENGGUGAT adalah salah dan keliru dalam menarik Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang error in persona adalah tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard).

2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena menuntut putusan dalam petitum yang tidak didalilkan dalam posita gugatan Penggugat.

Bahwa sesuai dengan petitum gugatan PENGGUGAT dalam pokok perkara nomor 3 pada halaman 11, PENGGUGAT menyatakan, "...menyatakan "PERJANJIAN BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong), dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 batal demi hukum" Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13-1975, menyatakan, "bahwa petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan atau konsisten antara dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel). Kejadian yang seperti ini, ditegaskan dalam salah satu putusan, antara lain menyatakan: "Petitum yang tidak sejalan dengan gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima". (vide: M. Yahya Harahap, HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika Cet. Ke-7, 2006, hal. 66). Berdasarkan Yurisprudensi MA tersebut di atas jelas bahwa gugatan PENGUGAT adalah kabur (obscuur libel) karena petitum PENGUGAT tidak sesuai dengan posita, di mana Pengugat tidak pernah menyampaikan pembatalan Perjanjian dalam posita gugatan namun Pengugat dalam petitumnya meminta supaya Perjanjian dimaksud dibatalkan. oleh karena itu Gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard). Gugatan Pengugat kabur (obscuur libel) karena kontradiktif antara Perjanjian Bareboat Charter dengan Petitum Gugatan. Bahwa sesuai dengan petitum gugatan PENGUGAT dalam pokok perkara nomor 3 pada halaman 11, PENGUGAT menyatakan, "PERJANJIAN BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong), dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 November 2012 batal demi hukum". Bahwa berdasarkan Perjanjian, Pasal 16 mengenai Pengakhiran Perjanjian poin 16.4 menentukan bahwa, "Pemilik dan Penyewa sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata Indonesia dalam hal terjadi pembatalan perjanjian. Bahwa Pasal 1266 KUH Perdata adalah sebagai berikut, "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya. Dalam hal yang demikian
persetujuan tidak batal

demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim..."

Bahwa pada petitum Gugatan aquo Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk membatalkan Perjanjian sehingga jelas-jelas petitum Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 16.4 Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan TERGUGAT I.

Bahwa dalam Pasal 16.4 Perjanjian, Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 KUH Perdata, sehingga Gugatan aquo menjadi kabur (obscuur libel) dan tidak jelas karena adanya pertentangan atau kontradiksi antara isi Perjanjian dengan petitum Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat. Oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklard);

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Jakarta Selatan namun mengajukan Permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Bahwa berdasarkan Perjanjian antara Penggugat dan TERGUGAT Pasal 17 Hukum Penyelesaian Sengketa, poin 17.3 menentukan, "Jika tidak dapat kata mufakat dalam musyawarah tersebut, maka perselisihan tersebut akan ditindaklanjuti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan".

Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2012 mengajukan Surat Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hal mana Gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan di bawah daftar No.580/Pdt.G/2012/PN. JKT Sel, Tanggal 10 Oktober 2012.

Namun, dalam gugatan PENGGUGAT poin 21 halaman 11, PENGGUGAT menyatakan, "...PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta

Timur Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT (Uit Voerbaar Bij Voerrad).

Hal ini menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT jelas-jelas merupakan gugatan yang kabur (obscuur libel) di mana PENGGUGAT membedakan antara Pengadilan tempat mengajukan Gugatan dengan Pengadilan tempat mengajukan permohonan agar putusan perkara aquo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT (Uit Voerbaar Bij Voerrad). PENGGUGAT seharusnya mengajukan hal tersebut kepada Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 17, poin 17.3 Perjanjian sebagaimana disebutkan di atas;

Oleh karena Gugatan PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel) maka gugatan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa uraian yang disampaikan dalam Pokok Perkara ini secara mutatis mutandis mohon dijadikan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari uraian telah disampaikan pada bagian I DALAM EKSEPSI tersebut di atas.

Bahwa TERGUGAT I dengan ini menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan aquo kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;

Bahwa TERGUGAT I adalah Badan Hukum (Perseroan Terbatas) yang dibentuk dan didirikan berdasarkan ketentuan Hukum dan PerundangUndangan Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas No 9 tanggal 11 Desember 1995 yang dibuat di hadapan ALFIAN YAHYA, SH, Notaris di Surabaya, Akta Perubahan No. 5 tanggal 5 Maret 2008 Yang dibuat di hadapan Notaris Wachid Hasyim, SH., dan Akta No. 6, tanggal 12 Februari 2010 tentang RUPS Perubahan Susunan Pengurus PT. Keluarga Jaya Shipping yang dibuat oleh Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notaris di Surabaya (Bukti TI-1, TI-2, TI-3);

Bahwa TERGUGAT I telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-17215.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 07 April 2008 (Bukti TI-4);

Bahwa susunan Pemegang Saham dan Pengurus TERGUGAT I berdasarkan Akta No. 6, tanggal 12 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notaris di Surabaya, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham adalah:

Subhan Noor, Pemilik dan Pemegang Saham 140 (seratus empat puluh) lembar Saham Perseroan.

Nanang Sucahyoadi, sebagai Pemilik dan Pemegang Saham 100 (seratus) lembar Saham Perseroan.

Bakhtiar Rakhman, sebagai Pemilik dan Pemegang Saham 160 (seratus enam puluh) lembar Saham Perseroan

Pengurus adalah:

Direktur : Nanang Sucahyoadi

Komisaris : Bakhtiar Rakhman

Bahwa TERGUGAT I secara administratif sampai saat ini masih ada dan menumpang kantor di alamat sebagaimana dicantumkan di awal Jawaban ini dan walaupun belum ada RUPS mengenai pembubaran Perseroan namun secara de facto TERGUGAT I sudah tidak ada dan tidak lagi menjalankan operasional kegitannya. Awalnya TERGUGAT I merupakan perseroan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan usahanya dan bergerak di bidang perdagangan dan pengangkutan;

Bahwa antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT telah membuat dan menandatangani Perjanjian Bareboat Charter tanggal 25 November 2010 untuk selanjutnya disebut Perjanjian, di mana PENGGUGAT sebagai Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Transportasi Laut sebagai Pemilik Kapal bermaksud menyewakan kapal-kapal milik PENGGUGAT tersebut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT I bermaksud menyewa Kapal milik PENGGUGAT sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian (Bukti TI-5);

Bahwa pada Pasal 1 Perjanjian, PENGGUGAT sebagai Pemilik bermaksud untuk menyewakan dan TERGUGAT I sebagai Penyewa bermaksud untuk menyewa 15 (lima belas) unit kapal tongkang dengan berbagai ukuran yakni 300 FT, 270 FT, dan 230 FT. Dan kapal-kapal yang akan disewakan berdasarkan kondisi yang dianggap layak oleh Penyewa;

Bahwa di tahap awal, PENGGUGAT menjanjikan akan menyerahkan 7 (tujuh) set kapal dari 15 (lima belas) set yang sudah dijanjikan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian. Akan tetapi faktanya secara keseluruhan PENGGUGAT hanya memberikan 4 (empat) set kapal kepada TERGUGAT I, itupun tidak diserahkan sekaligus, akan tetapi tiga tahap, di mana tahap pertama PENGGUGAT menyerahkan 2 (dua) set kapal dan kedua kapal tersebut sama sekali tidak layak dan tidak laik laut. Tahap berikutnya PENGGUGAT menyerahkan 1 (satu) set kapal pada bulan ketiga dan 1 (satu) set lagi pada bulan keempat setelah Perjanjian ditandatangani. Pada saat 4 (empat) set kapal tersebut dioperasikan oleh TERGUGAT I, ternyata 2 (dua) set kapal tersebut tidak dalam kondisi yang layak, tidak laik laut dan tidak dapat dioperasikan oleh TERGUGAT I karena mengalami kerusakan yang sangat parah;

Bahwa untuk menyikapi permasalahan tersebut, TERGUGAT I dan PENGGUGAT telah mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut disepakati, PENGGUGAT akan menyerahkan 15 (lima belas) set kapal kepada TERGUGAT I, dan TERGUGAT I akan menyiapkan dana untuk back up sewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) set kapal secara keseluruhan dan menyiapkan cek jaminan sebagai bagian dan syarat dari Perjanjian. Sebab, proyeksi bisnis kerja sama Perjanjian Bareboat Charter tersebut dapat berjalan dengan baik apabila PENGUGAT merealisasikan atau menyerahkan keseluruhan yaitu 15 (lima belas) set kapal atau sedikitnya 7 (tujuh) set kapal yang kesemuanya dalam kondisi yang laik laut dan layak untuk dioperasikan oleh TERGUGAT I;

Bahwa walaupun sudah diadakan pertemuan namun dalam prakteknya PENGUGAT tidak juga menyerahkan 11 (sebelas) set kapal yang merupakan sisa kapal yang belum diserahkan kepada TERGUGAT I dan 2 (dua) set kapal yang sudah diterima TERGUGAT I adalah kapal rusak dan tidak dapat beroperasi. Singkatnya adalah 2 (dua) set kapal yang diterima TERGUGAT I adalah kapal rusak dan tidak dapat dioperasikan dan tentu saja dari sisi bisnis tidak dapat mendatangkan income sebagaimana proyeksi yang menjadi latar belakang ditandatanganinya Perjanjian. Hal ini jelas bertolak belakang dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian dan hasil pertemuan antara TERGUGAT I dan PENGUGAT;

Bahwa pada tanggal 22 juni 2011 TERGUGAT I mengirimkan surat kepada PENGUGAT yang pada pokoknya adalah menagih kepada PENGUGAT agar segera menyerahkan 15 (lima belas) set kapal kepada TERGUGAT I sebagaimana tercantum dalam Perjanjian;

Bahwa atas surat TERGUGAT I tersebut, PENGUGAT mengirimkan surat bertanggal 30 juni 2011 sebagai balasan kepada TERGUGAT I yang intinya adalah PENGUGAT tidak dapat memenuhi permintaan TERGUGAT I untuk merealisasikan 15 (lima belas) set kapal;

Bahwa tindakan PENGUGAT yang dengan sengaja tidak menyerahkan sisa 11 (sebelas) set kapal kepada TERGUGAT I dan PENGUGAT justru meminta untuk menyerahkan 2 (dua) kapal lain yang dapat beroperasi dan mendapatkan pemasukan baik untuk mengcover biaya perbaikan kapalkapal yang rusak maupun kebutuhan operasional perusahaan. Hal tersebut merupakan tindakan yang merugikan TERGUGAT I materiil yang besar, hal mana proyeksi bisnis kerja sama Bareboat Charter tersebut hanya dapat berjalan dengan baik apabila PENGUGAT merealisasikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I dalam Perjanjian;

Bahwa TERGUGAT I tidaklah lalai dalam membayar kewajiban sewa kapal tersebut, di mana TERGUGAT I telah melakukan pembayaran sewa kapal pada bulan Januari dan Februari 2011 sebagaimana diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatan pada poin 8 halaman 4 dengan dana pinjaman yang diperoleh dari TERGUGAT III;

Bahwa oleh karena realisasi penyerahan kapal tersebut tidak sesuai dengan komitmen awal dan juga tidak sesuai dengan Perjanjian, maka hat tersebut telah mengakibatkan TERGUGAT I mengalami akumulasi kerugian yang sangat besar. Alokasi anggaran yang seharusnya dipakai untuk pembayaran sewa dan back up bareboat akhirnya dipakai untuk perbaikan kapal-kapal yang rusak dan untuk pembiayaan lainnya sehubungan dengan tidak layaknya kapal yang diterima TERGUGAT I, sehingga mengakibatkan terganggunya pembayaran TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Untuk menghadapi persoalan tersebut, TERGUGAT I telah mengirimkan surat resmi yang meminta PENGGUGAT untuk merealisasikan penyerahan kesemua kapal sesuai dengan komitmen awal yaitu 15 (lima betas) set kapal, namun hat tersebut tidak pernah mendapat respon positif dan realisasi penambahan kapal dari PENGGUGAT;

Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatan pada poin 16 halaman 7 yang menyatakan bahwa TERGUGAT I memiliki total tagihan sebesar Rp.6.342.286.628,- (enam betas milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) adalah tidak benar. Sebab, TERGUGAT I telah melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sebagaimana juga diakui oleh PENGGUGAT dalam gugatannya pada poin 8 halaman 4 sesuai dengan Perjanjian antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT dengan dana pinjaman yang diperoleh dari TERGUGAT 111. Namun oleh karena PENGGUGAT tidak menyerahkan seluruh kapal yaitu 15 (lima betas) set kapal kepada TERGUGAT I sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, hat tersebut justru telah mengakibatkan kerugian bagi TERGUGAT I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biaya-biaya seperti biaya mobilisasi, survey kapal, tidak dapat dimintakan pembayarannya sebagai outstanding kepada TERGUGAT I, mengingat kapal sudah ditarik paksa dengan kondisi TERGUGAT I yang harus menanggung kerugian dan hutang operasional PENGGUGAT yang begitu besar;

Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatan pada poin 18 halaman 8, yang pada intinya menyatakan TERGUGAT I telah melakukan pelanggaran perjanjian/wanprestasi adalah dalil tidak benar dan harus ditolak dengan tegas. Sebab, PENGGUGAT lah yang pada awalnya dengan sengaja melakukan pelanggaran perjanjian/wanprestasi yakni dengan tidak menyerahkan kapal-kapal dalam kondisi yang layak, laik laut dan dapat dioperasikan oleh TERGUGAT I sesuai dengan Perjanjian.

Tindakan PENGGUGAT yang menyerahkan kapal secara bertahap sebanyak 4 (empat) set dan tidak sekaligus serta menyerahkan kapal yang tidak seluruhnya laik laut dan tidak dapat dioperasikan justru menunjukkan Penggugatlah yang telah melakukan pelanggaran perjanjian/wanprestasi hal mana perbuatan wanprestasi Penggugat tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian yang besar bagi TERGUGAT I;

Bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam gugatan aqua pada poin 20 halaman 10 haruslah ditolak dan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat utama sita sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR/pasal 261 ayat (1) Rbg.

Bahwa sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR/pasal 261 ayat (1) Rbg hanya dapat dilakukan apabila ada persangkaan yang beralasan, bahwa TERGUGAT sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan dilaksanakan berusaha untuk menghilangkan atau membawa barang bergerak atau barang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barangbarang itu dari penagih hutang.

Bahwa dalam ilmu hukum Perdata, objek-objek yang dapat dimohonkan sita jaminan adalah terhadap harta yang merupakan harta kekayaan TERGUGAT (vide: M. Yahya Harahap, HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika Cet. Ke-7, 2006, hal. 292).

Bahwa dalam Gugatan, PENGGUGAT memohonkan peletakan sita jaminan terhadap tanah dan Bangunan Gedung yang berada di Perkantoran Tanjung Priok Permai J1. Laksda M. Nazar No. 29 Blok G-16 Surabaya, Jawa Timur 60175 yang bukan merupakan harta kekayaan TERGUGAT I. Sebab, TERGUGAT I dulunya hanya menyewa tempat tersebut untuk kantor operasional dan oleh karena PENGGUGAT tidak memenuhi Perjanjian, maka TERGUGAT I telah mengalami kerugian dan tidak memiliki aset lagi;

Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 21 halaman 11 yang meminta permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, kasasi maupun upaya hukum lainnya haruslah ditolak dengan tegas.

Bahwa berdasarkan doktrin maupun berdasarkan Pasal 195 dan 196 HIR, pemenuhan suatu putusan barn dapat dijalankan baik secara sukarela atau paksa melalui esksekusi apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 1043 K/1971. Dikatakan pelaksanaan putusan hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. (vide: M. Yahya Harahap, HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika Cet. Ke-7, 2006, hal. 898).

Bahwa syarat-syarat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan aquo tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 Rbg, Pasal 54 Rv , SEMA No. 03 tahun 1971 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II;

Bahwa berkaitan dengan kerugian materiil yang dialami Penggugat dan TERGUGAT I diminta untuk membayar kerugian tersebut adalah tidak beralasan secara hukum dan tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku karena justru TERGUGAT I lah yang mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dan immaterial yang disebabkan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa demikian juga berkaitan dengan kerugian immaterial yang dimintakan Penggugat adalah tidak beralasan secara hukum dan karena seluruh dalil pokok perkara Gugatan Penggugat tidak benar secara hukum, maka permintaan ganti rugi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil dan argumen hukum pada Pokok Perkara sebagaimana tersebut di atas, Gugatan PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi kepada PENGUGAT jelas tidak terbukti menurut hukum dan oleh karena Gugatan aquo harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

DALAM REKOVENSI.

Bahwa uraian yang disampaikan DALAM REKONVENSI ini secara mutatis mutandis mohon menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat diipisahkan dari uraian telah disampaikan pada bagian DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA tersebut di atas;

Bahwa TERGUGAT I KONVENSI sekarang dalam posisi sebagai PENGUGAT I REKONVENSI dengan ini menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Gugatan aquo kecuali yang diakui kebenarannya ;

Bahwa PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI adalah Badan Hukum (Perseroan Terbatas) yang dibentuk dan didirikan berdasarkan ketentuan Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 9 tanggal 11 Desember 1995 yang dibuat di hadapan ALFIAN YAHYA, SH, Notaris di Surabaya, Akta Perubahan No. 5 tanggal 5 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Wachid Hasyim, SH., dan Akta No. 6, tanggal 12 Februari 2010 RUPS Perubahan Susunan Pengurus PT, Keluarga Jaya Shipping yang dibuat oleh Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notaris di Surabaya.

Bahwa PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum Perseroan berdasarkan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-17215.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 07 April 2008;

Bahwa susunan Pemegang Saham dan Pengurus PENGGUGAT I REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS berdasarkan Akta No. 6, tanggal 12 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto,SH., berkedudukan di Kotamadya Surabaya, adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham adalah:

Subhan Noor, Pemilik dan Pemegang Saham 140 (seratus empat puluh) lembar Saham Perseroan.

Nanang Sucahyoadi, sebagai Pemilik dan Pemegang Saham 100 (seratus) lembar Saham Perseroan.

Bakhtiar Rakhman, sebagai Pemilik dan Pemegang Saham 160 (seratus enam puluh) lembar Saham Perseroan

Pengurus adalah:

Direktur : Nanang Sucahyoadi

Komisaris : Bakhtiar Rakhman

Bahwa PENGGUGAT I REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS secara administratif sampai saat ini masih ada dan menumpang kantor di alamat sebagaimana dicantumkan di awal Jawaban ini dan walaupun belum ada RUPS mengenai pembubaran Perseroan namun secara de facto PENGGUGAT I REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS sudah tidak ada dan tidak lagi menjalankan operasional kegitannya. Awalnya PENGGUGAT I REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS merupakan perseroan yang menjalankan usahanya dan bergerak di bidang perdagangan dan pengangkutan ;

Bahwa antara PENGGUGAT I REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS dan TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Bareboat Charter tanggal 25 November 2010, di mana TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Transportasi Laut sebagai Pemilik Kapal bermaksud menyewakan kapal-kapal milik tersebut kepada PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI dan PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI bermaksud menyewa Kapal milik TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian;

Bahwa Perjanjian tersebut berawal dari kesepakatan antara Bakhtiar Rakhman Komisaris Utama PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI dengan Hutomo Mandala Putra Chairman atau Pemilik pemilik dari Humpuss Group, yang disaksikan oleh pihak PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI ;

Bahwa pada Pasal 1 Perjanjian, TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI sebagai Pemilik bermaksud untuk menyewakan dan PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI sebagai Penyewa bermaksud untuk menyewa 15 (lima belas) unit kapal tongkang dengan berbagai ukuran yakni 300 FT, 270 FT, dan 230 FT. Dan kapal-kapal yang akan disewakan berdasarkan kondisi yang dianggap layak oleh Penyewa;

Bahwa di tahap awal, TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI menjanjikan akan menyerahkan 7 (tujuh) set kapal dari 15 set yang sudah dijanjikan. Akan tetapi faktanya secara keseluruhan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI hanya memberikan 4 (empat) set kapal kepada PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI, yang itupun tidak diserahkan sekaligus, akan tetapi tiga tahap, di mana tahap pertama TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI menyerahkan 2 (dua) set kapal dan kapal tersebut sama sekali tidak layak dan tidak laik laut. Tahap berikutnya TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI, baru menyerahkan 2 (dua) set kapal yang juga dilakukan secara bertahap yaitu 1 set kapal pada bulan ketiga dan 1 set kapal lagi pada bulan keempat setelah Perjanjian ditandatangani. Pada saat 4 (empat) set kapal tersebut dioperasikan oleh PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI, ternyata 2 (dua) set kapal tersebut tidak dalam kondisi yang layak, tidak laik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut dan tidak dapat dioperasikan oleh PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI karena mengalami kerusakan yang sangat parah;

Bahwa untuk mensikapi permasalahan tersebut, PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI telah mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut disepakati, TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI akan menyerahkan 15 (lima belas) set kapal kepada PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI, dan PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI akan menyiapkan dana untuk back up sewa kapal 15 (lima belas) set keseluruhan dan menyiapkan cek jaminan sebagai bagian dan syarat dari Perjanjian.

Bahwa walaupun sudah diadakan pertemuan namun faktanya TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI tidak juga menyerahkan 11 (sebelas) set kapal yang merupakan sisa kapal yang belum diserahkan kepada PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian dan hasil pertemuan yang dilakukan antara PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI;

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011, PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI mengirimkan surat resmi kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI yang pada pokoknya adalah menagih kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI agar segera menyerahkan 15 (lima belas) set kapal kepada PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI sebagaimana tercantum dalam Perjanjian;

Bahwa atas surat PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI tersebut, TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI mengirimkan surat bertanggal 30 Juni 2011 sebagai balasan kepada PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI yang intinya adalah bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI tidak dapat memenuhi permintaan PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI untuk merealisasikan dan menyerahkan 15 (lima belas) set kapal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ yang dengan sengaja tidak menyerahkan sisa 11 (sebelas) set kapal kepada PENGGUGAT I REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ justru meminta untuk menyerahkan 2 (dua) kapal yang sehat yang dapat mendapatkan pemasukan baik untuk mengcover biaya perbaikan kapal-kapal yang rusak maupun kebutuhan operasional perusahaan. Hal tersebut merupakan tindakan wanprestasi yang merugikan PENGGUGAT I REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ baik material maupun immaterial, hal mana proyeksi bisnis kerja sama Bareboat Charter tersebut hanya dapat berjalan dengan baik apabila TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ merealisasikan dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I dalam Perjanjian;

Bahwa sesuai dengan Perjanjian PENGGUGAT I REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ telah membayar kewajiban sewa kapal tersebut kepada TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ, di mana PENGGUGAT I REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ telah melakukan pembayaran sewa kapal pada bulan Januari dan Februari 2011 dan hal tersebut juga diakui sendiri oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ dalam dalil gugatan pada poin 8 halaman 4 dengan dana pinjaman yang diperoleh dari PENGGUGAT III REKONVENSİ/TERGUGAT III KONVENSİ;

Bahwa oleh karena realisasi penyerahan kapal tersebut tidak sesuai dengan komitmen awal dan juga tidak sesuai dengan Perjanjian, maka hal tersebut telah mengakibatkan PENGGUGAT I REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ mengalami akumulasi kerugian yang sangat besar. Alokasi anggaran yang seharusnya dipakai untuk pembayaran sewa dan back up bareboat akhirnya dipakai untuk perbaikan kapal-kapal yang rusak dan untuk pembiayaan lainnya sehubungan dengan tidak layaknnya kapal yang diterima PENGGUGAT I REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ, sehingga mengakibatkan terganggunya pembayaran PENGGUGAT I REKONVENSİ/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I KONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI;

Untuk menghadapi persoalan tersebut, PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI kembali mengirimkan surat resmi yang meminta TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk merealisasikan penyerahan kesemua kapal sesuai dengan komitmen awal, namun hal tersebut tidak pernah mendapat respon positif dan realisasi penambahan kapal dari TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI;

Bahwa PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI telah berulang kali meminta TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk penyerahan kesemua kapal sesuai dengan Perjanjian, namun TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tidak ada iktikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI sebagaimana ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian;

Bahwa atas tindakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tersebut di atas yang tidak menyerahkan kapal dalam kondisi tidak layak beroperasi dan tidak juga menyerahkan kesemua kapal kepada PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI sesuai Perjanjian, maka tindakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI kepada PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI;

Bahwa atas perbuatan wanprestasi TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tersebut di atas, telah mengakibatkan PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI mengalami kerugian materiil dan immaterial, yaitu:

Kerugian Material.

Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tidak juga menyerahkan 11 (sebelas) set kapal yang merupakan sisa kapal yang belum diserahkan kepada PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI, dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI justru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk menyerahkan 2 (dua) kapal lain yang dapat beroperasi dan mendapatkan pemasukan baik untuk mengcover biaya perbaikan kapal-kapal yang rusak maupun kebutuhan operasional perusahaan. Hal tersebut merupakan tindakan wanprestasi yang merugikan PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI secara materiil, hal mana proyeksi bisnis kerja sama Bareboat Charter tersebut dapat berjalan dengan baik apabila TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI merealisasikan atau menyerahkan keseluruhan yaitu 15 (lima belas) set kapal atau sedikitnya 7 (tujuh) set kapal yang kesemuanya dalam kondisi yang layak untuk dioperasikan PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI.

Bahwa atas tindakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI tersebut, PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.289.531.566.98 (Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan juta. Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang rinciannya akan disampaikan dalam sidang pembuktian;

Kerugian Immaterial.

Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI tersebut di atas, juga telah mengakibatkan kerugian imateriil bagi PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI, di mana reputasi nama baik PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI, telah tercoreng baik di kalangan pelaku bisnis perkapalan, maupun di kalangan masyarakat pengguna jasa pengangkutan kapal. Untuk itu PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI, menuntut TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI untuk mengganti biaya kerugian imaterid sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);

Bahwa atas kerugian yang dialami tersebut, PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI, memohon kepada Majelis Hakim perkara aquo agar berkenan menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI;

Bahwa dikhawatirkan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI menghindari dari kewajiban untuk memenuhi Putusan dalam perkara ini. Untuk itu, PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI mohon kepada Pengadilan agar meletakkan Sita jaminan (CB) terhadap harta milik TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI yakni 1 (set) set kapal Tug Boat Semar 7 dan Tongkang Box 14 milik TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Dalam Rekonsensi tersebut di atas, jelas terbukti bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI;

Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI memohon kepada Majelis Hakim Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, ataupun kasasi dari TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI (Uit Voerbaar Bij Voerrad).

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan argumen hukum yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT I REKONVENSI, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa/mengadili perkara aquo, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya

Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat atas bangunan gedung kantor berikut isinya harta milik Tergugat I yang terletak di Komplek Perkantoran Tanjung Priok Permai, jalan Laksda M. Nazar No. 29 Blok G-16 Surabaya, Jawa Timur, atau lainnya yang akan diberitahukan kemudian oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak atau tidak menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan Tergugat I tidak melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya ganti rugi kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar:

Kerugian materiel sebesar Rp. 5.289.531.566.98,

Kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi 1 (set) set kapal Tug Boat Semar 7 dan Tongkang Box 14 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. *Eksepsi Error in Persona*

- a. *Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II dalam perkara a quo adalah Error in Persona dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, karena antara Tergugat II dengan Penggugat TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM dan Tergugat II TIDAK PERNAH MENANDATANGANI surat perjanjian BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong) dan secara tegas Tergugat II juga TIDAK PERNAH MEMBERI JAMINAN apapun kepada Tergugat I maupun kepada Penggugat terkait perjanjian tersebut;*

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958: "Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum Yang timbul dari adanya *hubungan hukum*." Dan Yurisprudensi Putusan MA No. 601 K/Sip/1975 "orang yang ditarik sebagai Tergugat *tidak tepat*";

- b. *Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum berupa perjanjian antara Tergugat II dengan Penggugat dalam Perkara a quo maka tidak beralasan diajukan gugatan wanprestasi oleh Penggugat kepada Tergugat II, maka gugatan Penggugat harus diabaikan.*

Makna and wanprestasi itu sendiri adalah tidak terlaksananya suatu Prestasi yang mana lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian;

Wanprestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, 1) harus ada lebih dahulu perjanjian para pihak, 2 salah satu perjanjian menggariskan apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



must be kept, 3) wanprestasi terjadi apabila debitur, tidak memenuhi janji, tidak memenuhi prestasi tepat waktu, tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan,-

- c. Bahwa Tergugat II bukanlah para pihak dalam perjanjian Bareboat Charter yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dan antara Tergugat II dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I TIDAK PERNAH ADA perjanjian apapun sehubungan dengan perkara a quo, maka Penggugat telah salah orang dalam menggugat, selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan *Error in Persona* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. *Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas atau Kabur)*

- a. Bahwa gugatan Penggugat bertitel Gugatan "Wanprestasi" itu artinya Penggugat ingin membuktikan bahwa Tergugat II tidak melaksanakan suatu "prestasi", akan tetapi Penggugat tidak dapat Membuktikan perbuatan Wanprestasi yang mana yang dilakukan oleh Tergugat II terkait pelaksanaan ""prestasi" perjanjian BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong), sementara faktanya dalam perjanjian BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong) TIDAK ADA perikatan maupun hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat;

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4K/Sip/1958 Tanggal 13 December 1958:

"Syarat mutlak untuk pengapan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum ;

- b. Bahwa Tergugat II bukanlah para pihak dalam perjanjian Bareboat Charter yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dan antara Tergugat II dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I TIDAK PERNAH ADA perikatan apapun sehubungan dengan perkara a quo;

- c. Bahwa Penggugat dalam Petitum gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Perjanjian BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong) yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 November 2010 batal demi hukum sementara dalam Posita gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat II dan Para Tergugat lainnya melakukan Wanprestasi. Maka timbul pertentangan/kontradiksi antara Posita dengan Petitum, hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan ka b u r (*obscuur libel*) ;
- d. Bahwa Posita dengan Petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur. Sehubungan dengan hal-hal yang dapat dituntut dalam Petitum harus mengenai penyelesaian sengeketa yang didalilkan dan harus ada sinkronisasi dan konsistensi antara Posita dengan Petitum, karena hanya yang dijelaskan dalam Posita yang dapat diminta dalam Petitum dan sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam Petitum;
- e. Bahwa oleh karena pertentangan/kontradiksi antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur Libel*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Bahwa dalil-dalil *obscuur libel* atas gugatan Penggugat tentang pertentangan posita petitum adalah Yurisprudensi MA No. 117 K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1973 berbunyi : "*Gugatan harus ditolak karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum*" dan Yurisprudensi MA No. 28 K/Sip/1975, tanggal 5 Nopember 1975 berbunyi: "*Gugatan posita yang di ajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak, maka menjadikan petitum gugatan tidak jelas/kabur harus ditolak sebagaimana juga Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973 , tanggal 18 Desember 1975 : Karena petitum*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970 : Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa juga dalam Posita gugatan Penggugat pada halaman 11 nomor 21 menyatakan, *"..Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Jakarta Timur Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahuhlu meskipun ada ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (Uit Voerbaar Bij Voerraad): "terjadi pertentangan dengan petitum gagatan yang notabene ditujukan petitum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (sebagaimana bunyi dalam kalima dalam Petitum gugatan '...Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan...').., Maka karena terjadi pertentangan-pertentangan antara Posita dan Petitum selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Berklaard) ;*

- f. Bahwa antara Tergugat II dengan Penggugat TIDAK PERNAH ADA PERIKATAN apapun sehubungan kaitan dengan perkara a quo dan sebelum perkara a quo ajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat II tidak pernah menerima surat TEGURAN atau surat SOMASI dari Penggugat ;

Sesuai YURISPRUDENSI Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-9-1973 No.852 K/Sip/1972 .bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus sudah dilakukan penagihan resmi oleh juru sita: somasi.

Bahwa oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan maka Pengadilan belum dapat menghukum Para Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi ; oleh sebab itu gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.



- g. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mengajukan diletakan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan di Jalan Palaju No.5 Jakarta Pusat yang bukan milik Tergugat II dengan tidak menyebutkan batas-batas obyek, secara tidak jelas. Oleh karena tidak jelas maka surat gugatan Penggugat harus dinyatakan Obscure Libel dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaraad*), sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA-RI No.1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 ; karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada yang Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menerima EKSEPSI Tergugat II serta menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaraw*);

DALAM PROVISI

3. Bahwa Tergugat II menolak keras Pemohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas tanah dan bangunan di JL.Palaju No.5 Jakarta Pusat yang bukan milik Tergugat II dengan tidak menyebutkan batas-batas obyek secara tidak jelas. dan Tergugat II tidak pernah menyerahkan hak atas tanah dan bangunan tersebut sebagai jaminan kepada Penggugat maupun tergugat I ;
4. Bahwa tidak ada kewajiban hukum tergugat II kepada Penggugat maupun terhadap Tergugat I terkait perkara a quo sehingga permohonan sita jaminan tersebut tidak didasari alasan hukum yang sah, maka permohonan ini harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan ;
5. Bahwa menurut Doktrin dan Bapak M.Yahya Harahap, SH dalam buku Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika : 2005 Hal.884) tebtang putusan provisi diatur dalam pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG Yakni keputusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang pembangunan di atas tanah berperkar dengan ancaman hukuman membayar uang paksa. Penegasan itu dikemukakan dalam Yurisprudensi Putusan MA No. 1788K/Sip/1976 dan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976. Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak Permohonan Sita Jaminan Dalam Provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan dalam provisi tersebut diatas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara :

6. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat pada 3 nomor 3 karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang sah dalil tersebut tidak sesuai fakta hukum yang ada dan tidak logika hukum yang benar, karena sudah sangat jelas kapasitas dari pihak-pihak yang melakukan perikatan dalam Perjanjian BAREBOAT CHARTER (sewa kapal kosong) pada tanggal 25 November 2010 adalah Penggugat dengan Tergugat I (PT. KELUARGA JAYA SHIPPING). Dan dalam isi Perjanjian tersebut TIDAK ADA KLAUSUL PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI TERGUGAT II,, maka dalil ini harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan ;

7. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat pada halaman 3 nomor 4 karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, dalil tersebut tidak sesuai fakta hukum yang ada dan tidak memiliki logika hukum yang benar. Penggugat HANYA MENGGUNAKAN ASUMSI DAN KESIMPULAN SUBYEKTIF, maka dalil ini harus diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan;
8. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat pada halaman 3 nomor 5 karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, dalil tersebut tidak sesuai fakta hukum yang ada.

Dalil Penggugat yang menyatakan *'Bahwa persyaratan tersebut telah disetujui oleh Para Tergugat sehingga untuk menjamin pembayaran uang sewa kapal, Para Tergugat akan menyerahkan deposit berupa Corporate Cheque dari Tergugat '*

Dalil ini TIDAK BENAR dan hanya ASUMSI DAN KESIMPULAN SUBYEKTIF PENGGUGAT, redaksi kalimat tersebut di atas tidak ada didalam naskah perjanjian BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong), oieh karena itu maka dalil ini harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;

9. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat pada halaman 4 nomor 8 karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, penggunaan Bilyet Giro Bank Permata Syariah adalah semata-mata merupakan pemberian pinjaman Tergugat III kepada Tergugat I, oleh karena itu dalil Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang sah dan tidak jelas, maka dalil ini harus diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan;
10. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat pada halaman 4 nomor 9 dan halaman 5 nomor 10 karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, karena Tergugat II tidak pernah memberikan jaminan apapun kepada Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang sah dan tidak jelas, maka dalil ini harus diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan ;

11. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penguat pada halaman 5 nomor 11 dan halaman 6 nomor 14 karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, karena Tergugat II tidak pernah memberikan jaminan dan janji-janji kepada Penguat dan Tergugat I sehubungan dengan perjanjian BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong) karena Tergugat II memang tidak ada kewajiban hukum kepada Penguat dan Tergugat I, oleh karena itu dalil Penguat tidak memiliki alasan hukum yang sah dan tidak jelas, maka dalil ini harus diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan ;
12. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penguat pada halaman 6 nomor 15 karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, karena Tergugat II tidak pernah memberikan Jaminan atau janji apapun kepada Tergugat I maupun kepada Penguat sehubungan bisnis antara Tergugat I dengan Penguat terkait perkara a quo ;
13. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penguat pada halaman 7 nomor 16 dan halaman 8 nomor 17 karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, karena hanya Tergugat I yang melakukan perikatan langsung kepada Penguat sehubungan dengan perjanjian BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong) dan tidak ada kewajiban hukum Tergugat II kepada Penguat dan Tergugat I;
14. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penguat pada halaman 8-9 Nomor 18 dan halaman 10 Nomor 19, dan Tergugat II menolak menyangkut kerugian material sebesar Rp.16.342.286.628,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) serta Bunga 1% per bulan, karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang
,, Tergugat III tidak melakukan Wanprestasi karena antara Tergugat II dengan Penguat dan Tergugat I TIDAK PERNAH ADA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terkait perkara a quo, dan Tergugat II TIDAK PERNAH MENANDATANGANI surat perjanjian BAREBOAT CHARTER (sewa kapal kosong) dan secara tegas Tergugat II juga TIDAK PERNAH MEMBERI JAMINAN apapun kepada Tergugat I maupun kepada Penggugat terkait perjanjian tersebut ;

15. Bahwa pada halaman 10 nomor 20 Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan di jalan Plaju No.5 Jakarta Pusat yang bukan milik tergugat 11 dengan tidak menyebutkan batas-batas obyek, secara tidak jelas. Atas permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) ini Tergugat 11 menolak keras dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut tidak pernah dijaminan oleh Tergugat II kepada Penggugat atau kepada Tergugat I;
- b. Bahwa permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena alas hak atas objek yang diajukan sita jaminan tidak jelas batas-batasnya. Oleh karena tidak jelas maka permohonan sita jaminan ini harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;

16. Bahwa pada halaman 11 nomor 21 Penggugat menyatakan bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 180 HIR putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat II terkait perjanjian BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong), maka tidak ada dasar hukumnya untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat, maka gugatan Penggugat harus diabaikan dan ditolak;

17. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat pada halaman 11 nomor 21



menyatakan, "...*Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Jakarta Timur Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (Uit Voerbaar Bij Voerraad)* Sedangkan faktanya pads tanggal 10 Oktober 2012 Penggugat mengajukan gugatan ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No.580/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

Hal ini sangat fatal dan kontradiksi, karena tidak ada kepastian Pengadilan mana ? yang dimohonkan oleh Penggugat untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas secara tegas Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk' menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk venkraad*);

DALAM REKONVENSİ

18. Bahwa segala sesuatu yang akan diuraikan DALAM REKONVENSİ ini secara mutatis mutandis merupakan satu tidakkesatuan dan bagian yang terpisahkan dari uraian yang telah disampaikan DALAM EKSEPSI DALAM POKOK PERKARA ;

19. Bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat II Konvensi merasa sangat dirugikan dengan dikaitkan dalam perkara a quo, karena hal ini sangat mengganggu hubungan bisnis maupun kehidupan sosial Penggugat Rekonvensi /Tergugat II konvensi, untuk itu maka Penggugat rekonvensi/Tergugat II konvensi berkepentingan untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik (Rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat isi berupa ganti rugi immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), yang apabila dikabulkan maka uang tersebut sebagian besar akan disumbangkan kepada Panti Asuhan Yatim Piatu dan Fakir Miskin.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang adil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklraad*);

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan di Jalan Plaju No.5 Jakarta;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak terbukti melakukan Wansprestasi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi *immateriil* kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III, telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. *Eksepsi Error in Persona*
 - a. Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat III dalam perkara a quo adalah *Error in Persona* dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, karena antara Tergugat III dengan Penggugat TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM dan Tergugat III TIDAK PERNAH MENANDATANGANI surat perjanjian BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong) dan secara tegas Tergugat III juga TIDAK PERNAH MEMBERI JAMINAN apapun kepada Tergugat I maupun kepada Penggugat terkait perjanjian tersebut;

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4K/ Sip/ 1958 Tanggal 13 Desember 1958: "Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya *hubungan hukum*." Dan



Yurisprudensi Putusan MA No. 601 K/Sip/ 1975: "orang yang ditarik sebagai Tergugat *tidak tepat*";

- b. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum berupa perjanjian antara Tergugat III dengan Penggugat dalam Perkara a quo maka tidak beralasan diajukan gugatan wan prestasi oleh Penggugat kepada Tergugat III, maka gugatan Penggugat harus diabaikan. Makna arti wanprestasi itu sendiri adalah tidak terlaksananya suatu Prestasi yang mana lahir dari sebuah perikatan baik karena undang - undang maupun karena perjanjian;

Wanprestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, 1) harus ada lebih dahulu perjanjian para pihak, 2) salah satu perjanjian menggariskan apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept, 3) wanprestasi terjadi apabila debitur, tidak memenuhi janji, tidak memenuhi prestasi tepat waktu, tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan;

- c. Bahwa maka Tergugat III bukanlah para pihak dalam perjanjian Bareboat Charter yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dan antara Tergugat III dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I TIDAK PERNAH ADA perjanjian apapun sehubungan dengan perkara a quo, maka Penggugat telah salah orang dalam menggugat, selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan Error in Persona sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Viet Onvankelijk Verklaard*)

2. *Eksepsi Obscuur Libel* (Gugatan Tidak Jelas atau Kabur)

- a. Bahwa gugatan Penggugat bertitel Gugatan "WanPrestasi" itu artinya Penggugat ingin membuktikan bahwa Tergugat III tidak melaksanakan suatu "prestasi", akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan Wanprestasi yang mana yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat III terkait pelaksanaan prestasi" perjanjian BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong), sementara, faktanya dalam perjanjian BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong) TIDAK ADA perikatan maupun hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat;

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4K/Sip/1958 Tanggal 13 December 1958:

"Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum

- b. Bahwa Tergugat III bukanlah para pihak dalam perjanjian Bareboat Charter yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I, dan antara Tergugat III dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I TIDAK PERNAH ADA perikatan apapun sehubungan dengan perkara a quo;
- c. Bahwa Penggugat dalam Petitum gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Perjanjian BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong) yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 November 2010 batal demi hukum sementara dalam Posita gugatannya, Penggugat menyatakan Tergugat III dan Para Tergugat lainnya melakukan Wanprestasi. Matra timbul pertentangan/kontradiksi antara Posita dengan Petitum, hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- d. Bahwa Posita dengan Petitum harus saling mendukung tidak boleti saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur. Sehubungan dengan hal hal



yang dapat dituntut dalam Petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan dan harus ada sinkronisasi dan konsistensi antara Posita dengan Petitum, karena hanya yang dijelaskan dalam Posita yang dapat diminta dalam Petitum dan sesuatu Yang tidak dikemukakan dalam dahl gugatan, tidak dapat diminta dalam Petitum;

- e. Bahwa oleh karena pertentangan/kontradiksi antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Bahwa dalil-dalil *obscur libel* gugatan Penggugat tentang pertentangan posita petitum adalah Yurisprudensi MA No. 117 K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1973 berbunyi : "*Gugatan harus ditolak karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum*" dan Yurisprudensi MA No. 28 K/Sip/1975, tanggal 5 Nopember 1975 berbunyi: "*Gugatan posita yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak*". Maka menjadikan pentitum gugatan menjadi tidak jelas/kabur harus ditolak sebagaimana juga Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/ 1973, tanggal 18 Desember 1975 : Karena petitum gugatan adalah tidak ielas, gugatan harus dinvatakan tidak dapat diterima dan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970 : Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinvatakan tidak dapat diterima.

Bahwa juga dalam Posita gugatan Penggugat pada halaman 11 nomor 21 menyatakan, "*...Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (Uit Voerbaar Bij Voerraad)*" terjadi pertentangan dengan petitum gugatan yang notabene ditujukan petitum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (sebagaimana bunyi dalam kalimat pembuka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitem gugatan yang notabene ditujukan petitem kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (sebagaimanabunyi dalam kalimat pembuka dalam petitem gugatan "..., *Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan...*"), Maka karena terjadi pertentanganpertentangan antara Posita dan Petitem selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaraad*);

- f. Bahwa antara Tergugat III dengan Penggugat TIDAK PERNAH ADA PERIKATAN apapun sehubungan kaitan dengan perkara a quo dan sebelum perkara a quo diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat III tidak pernah menerima surat TEGURAN atau surat SOMASI dari Penggugat;

Sesuai YURISPRUDENSI Putusan Mahkamah Agung :tgl. 12-9-1973 No.852 KI Sip/ 1972. bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih duhulu harus sudah dilakukan penagihan resmi olehjuru sita: somasi.

Bahwa oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan maka Pengadilan belum dapat menghukum pares tergugat/.pembanding telah melakukan wanprestasi; oleh sebab itu gugatan penggugat/ terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- g. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mengajukan peletakan sita jaminan atas Tanah dan Bangunan di Mutiara Kedoya A1/1C RT. 011/RW. 005 Kel. Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan tidak menyebutkan batas-batas obyek secara jelas.

Oleh karena tidak jelas make surat gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan obscure libel dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklraad*, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1149.K/Sip/ 1975, tanggal 17 April 1979; karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menerima EKSEPSI Tergugat III serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklraad*);

DALAM PROVISI

3. Bahwa Tergugat III menolak keras permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Tanah dan Bangunan di Mutiara Kedoya A 1 / 1 C RT. 011 / RW. 005 Kel. Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, karena Tergugat III tidak pernah menyerahkan hak atas tanah dan bangunan tersebut sebagai jaminan kepada Penggugat maupun Tergugat I
4. Bahwa tidak ada kewajiban hukum Tergugat III terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat I terkait perkara *a quo*, sehingga Permohonan sita jaminan tersebut tidak didasari alasan hukum yang sah, maka permohonan ini harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan
5. Bahwa menurut Doktrin dari Bapak M. Yahya Harahap, SH dalam Buku Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika: 2005 Hal. 884) tentang Putusan Provisi diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG yakni Keputusan yang bersifat sementara yang berisi *tindakan sementara* menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai *tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan*, misalnya melarang pembangunan di atas tanah berperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa. Penegasan itu dikemukakan dalam Yurisprudensi Putusan MA No. 1788K/Sip/1976 dan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976. Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada yang Melia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak Permohonan Sita Jaminan Dalam Provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan dalam Provisi tersebut diatas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara :

6. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 nomor 3 karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, dalil tersebut tidak sesuai fakta hukum Yang ada dan tidak memiliki logika hukum yang benar, karena sudah sangat jelas kapasitas dari pihak-pihak yang melakukan perikatan dalam Perjanjian BAREBOAT CHARTER (sewa kapal kosong) pada tanggal 25 November 2010 adalah antara Penggugat dengan Tergugat I (PT. KELUARGA JAYA SHIPPING). Dan dalam isi Perjanjian tersebut TIDAK ADA KLAUSUL PERJANJIAN YANG MENYATAKAN TERGUGAT III BERTINDAK LANGSUNG UNTUK MENDAMPINGI DAN MEWAKILI KEPENTINGAN KEPENTINGAN DARI TERGUGAT I SEBAGAI PENYEWA KAPAL, maka dalil ini harus diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan ;
7. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat pada halaman 3 nomor 4 karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, dalil tersebut tidak sesuai fakta hukum yang ada dan tidak memiliki logika hukum yang benar. Penggugat HANYA MENGGUNAKAN ASUMSI DAN KESIMPULAN SUBYEKTIF, maka dalil ini harus diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat pada halaman 3 nomor 5 karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, dalil tersebut tidak sesuai fakta hukum yang ada.

Dalil Penggugat yang menyatakan *"Bahwa persyaratan tersebut telah disetujui oleh Para Tergugat sehingga untuk menjamin pembayaran uang sewa kapal, Para Tergugat akan menyerahkan deposit berupa Corporate Cheque dari Tergugat II"*

Dalil ini TIDAK BENAR dan hanya ASUMSI DAN KESIMPULAN SUBYEKTIF PENGGUGAT, redaksi kalimat tersebut di atas tidak ada didalam naskah perjanjian BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong), oleh karena itu maka dalil ini harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;

9. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat pada halaman 4 nomor 8 karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, kepentingan tandatangan Tergugat III pada Bilyet Giro Bank Permata Syariah adalah semata-mata merupakan pemberian pinjaman Tergugat III kepada Tergugat I, oleh karena itu dalil Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang sah dan tidak jelas, maka dalil ini harus diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan;
10. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat pada halaman 5 nomor 10 karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, karena Tergugat III tidak pernah memberikan jaminan apapun kepada Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu dalil Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang sah dan tidak jelas, maka dalil ini harus diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan ;
11. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat pada halaman 6 nomor 14 karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, karena Tergugat III tidak pernah memberikan jaminan dan janji-janji kepada Penggugat dan Tergugat I sehubungan dengan perjanjian BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong) karena Tergugat III memang tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban hukum kepada Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu dalil Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang sah dan tidak jelas, maka dalil ini harus diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan ;

12. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat pada halaman 6 nomor 15 karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, karena Tergugat III tidak pernah memberikan Jaminan atau janji apapun kepada Tergugat I maupun kepada Penggugat sehubungan bisnis antara Tergugat I dengan Penggugat terkait perkara a quo;
13. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat pada halaman 7 nomor 16 dan halaman 8 nomor 17 karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, karena hanya Tergugat I yang melakukan perikatan langsung kepada Penggugat sehubungan dengan perjanjian BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong) dan tidak ada kewajiban hukum Tergugat III kepada Penggugat dan Tergugat I;
14. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat pada halaman 8-9 nomor 18 dan halaman 10 nomor 19, dan Tergugat III menolak menyangkut kerugian material sebesar Rp. 16.342.286.628,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) serta denda 1% per bulan, karena tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, Tergugat III tidak melakukan Wanprestasi karena antara Tergugat III dengan Penggugat dan Tergugat I TIDAK PERNAH ADA perikatan terkait perkara a quo, dan Tergugat III TIDAK PERNAH MENANDATANGANI Surat perjanjian BAREBOAT CHARTER (Sewa Kapal Kosong) dan secara tegas Tergugat III juga TIDAK PERNAH MEMBERI JAMINAN apapun kepada Tergugat I maupun kepada Penggugat ;
15. Bahwa pada halaman 10-11 nomor 20 Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Tanah dan Bangunan di Mutiara Kedoya AI/IC RT. 011/RW. 005 Kel. Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Atas permohonan sita jaminan (*Conservatoir*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslag), Tergugat III menolak keras dengan alasan sebagai berikut

- a. Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut tidak pernah dijaminan oleh Tergugat III kepada. Penggugat atau kepada. Tergugat I;
 - b. Bahwa permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena alas hak atas objek yang diajukan sita jaminan tidak jelas batas-batasnya. Oleh karena tidak jelas maka permohonan sita jaminan ini harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;
16. Bahwa pada halaman 11 nomor 21 Penggugat menyatakan bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 180 HIR putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat; Oleh karena. Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat III terkait perjanjian BAREBOAT CHARTER (Sewa. Kapal Kosong), maka tidak ada dasar hukumnya untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat, maka gugatan Penggugat harus diabaikan dan ditolak;
17. Bahwa dalam Posita. gugatan Penggugat pada. halaman 11 nomor 21 menyatakan, "...Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Jakarta Timur Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat(Uit Voerbaar Bij Voerraad)"

Sedangkan faktanya pada tanggal 10 Oktober 2012 Penggugat mengajukan gugatan ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No.580/Pdt.G/2012/ PN.JKT.Sel.

Hal ini sangat fatal dan kontradiksi, karena tidak ada kepastian Pengadilan mana? yang dimohonkan oleh Penggugat untuk memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas secara tegas Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*;

DALAM REKONVENSI

18. Bahwa segala sesuatu yang akan diuraikan DALAM REKONVENSI ini secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian yang telah disampaikan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA;
19. Bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat III Konvensi merasa sangat dirugikan dengan dikaitkan dalam perkara a quo, karena hal ini sangat mengganggu hubungan bisnis maupun kehidupan sosial Penggugat Konvensi /Tergugat III Konvensi, untuk itu maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat III konvensi berkepentingan untuk mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi berupa ganti rugi immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang apabila dikabulkan maka uang tersebut sebagian besar akan disumbangkan kepada Panti Asuhan Yatim Piatu dan Fakir Miskin.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang adil sebagai berikut:

DALAM EKSPESI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;



DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat atas Tanah dan bangunan di Mutiara Kedoya A1/1C RT.011/ RW.005 Kel.Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Selatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat III tidak terbukti melakukan Wanprestasi ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi *inmaterill* kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adlilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya dengan suratnya tertanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan atas replik penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III telah mengajukan dupliknya masing masing tertanggal 24 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil sangkalanya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa :

1. Bukti sesuai dengan asli, Perjanjian Bareboat Charter tertanggal 25 November 2010 antara PT.HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk sebagai Pihak Pertama (Pemilik Kapal) dengan PT.KELUARGA JAYA SHIPPING (Penyewa Kapal), tertanda P-1 ;
2. Bukti sesuai dengan asli Notulen Meeting 2 Februari 2011 antara PT.HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk dengan PT.KELUARGA JAYA SHIPPING dengan Topik Meeting Progress Kerjasama Bareboat Kapal HIT dan KJS, tertanda P-2 ;
3. Bukti foto copy dari foto copy Perceraian BG No.AEU 016949 diterbitkan Bank Permata Syariah tanggal 17 Januari 2011 Senilai Rp.49.138.000,- tertanda P-3.1 ;
4. Bukti foto copy dari foto copy Perceraian BG No.AEU 016950 diterbitkan di Bank Permata Syariah tanggal 17 Februari 2011 Senilai Rp.49.138.000,- tertanda P-3.2 ;
5. Bukti sesuai dengan asli Surat keterangan dari Bank Pertama Syariah tertanggal 18 Juli 2011 No.585/PB-LCC/VII/2011 yang menyatakan bahwa BG No. AEU 016950 dan BG AEU 016950 adalah milik PT.BATASA CAPITA, tertanda P-4 ;
6. Bukti Foto copy dari foto copy Penolakan percairan cek ET 243417 Bank mandiri tanggal 18 Maret 2011 Milik PT.KELUARGA JAYA SHIPPING yang dicairkan pada tanggal 4 April 2011, tertanda P-5.1 ;
7. Bukti sesuai dengan asli Penolakan percairan cek ET 243418 Bank mandiri tanggal 18 Maret 2011 Milik PT.KELUARGA JAYA SHIPPING yang dicairkan pada tanggal 26 April 2011, tertanda P-5.2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti sesuai dengan asli Penolakan perceairan cek ET 243419 Bank mandiri tanggal 17 April 2011 Milik PT.KELUARGA JAYA SHIPPING yang dicairkan pada tanggal 13 Mei 2011, tertanda P-5.3 ;
9. Bukti sesuai dengan asli Penolakan perceairan cek ET 243420 Bank mandiri tanggal 17 April 2011 Milik PT.KELUARGA JAYA SHIPPING yang dicairkan pada tanggal 13 Mei 2011, tertanda P-5.4 ;
10. Bukti sesuai dengan asli Penolakan perceairan cek ET 243819 Bank mandiri tanggal 22 April 2011 Milik PT.KELUARGA JAYA SHIPPING yang dicairkan pada tanggal 13 Mei 2011, tertanda P-5.5 ;
11. Bukti sesuai dengan asli Penolakan perceairan cek ET 243810 Bank mandiri tanggal 22 Mei 2011 Milik PT.KELUARGA JAYA SHIPPING yang dicairkan pada tanggal 22 Mei 2011, tertanda P-5.6 ;
12. Bukti Foto copy dari foto copy Surat PT.HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk No.102/DU-HIT/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 kepada PT.KELUARGA JAYA SHIPPING tentang Outstanding PT.KELUARGA JAYA SHIPPING, tertanda P-6 ;
13. Bukti sesuai dengan asli Surat PT.KELUARGA JAYA SHIPPING tanggal 22 Juni 2011 kepada PT.HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI tentang tanggapan Surat No.102/DU-HIT/VI/2011, tertanda P-7 ;
14. Bukti Foto copy dari foto copy Surat PT.HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk No.111/DU-HIT/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 Kepada PT.KELUARGA JAYA SHIPPING tentang Pengakhiran/ pembantahan perjanjian bareboat charter antara PT.HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk dengan PT.KELUARGA JAYA SHIPPING tanggal 25 November 2010, tertanda P-8;
15. Bukti Foto copy dari foto copy Surat Somasi tanggal 29 September 2011 No.230/ACL/Kh/VIII/2011 dari AAMHAS Counsellors AT-LAW, tertanda P-9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti Foto copy dari foto copy Surat tertanggal 7 september 2011 dari PT.KELUARGA JAYA SHIPPING menjawab somasi dari AAMHS, tertanda P-10 ;
17. Bukti sesuai dengan asli Dokumen Report Of On Hire Condition yaitu berupa laporan hasil survey kondisi Kapal TB SEMAR SATU/BG.BOX DUA yang dilakukan oleh CARSURIN yaitu surveyor Independent yang ditunjuk oleh Kedua Pihak dilengkapi dengan Sertifikat Of Delivery atau bukti tanda terima dari Tergugat I yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya, tertanda P-11 ;
18. Bukti sesuai dengan asli Dokumen Report Of On Hire Condition yaitu berupa laporan hasil survey kondisi Kapal TB SEMAR EMPAT/BG.BOX DELAPAN yang dilakukan oleh CARSURIN yaitu surveyor Independent yang ditunjuk oleh Kedua Pihak dilengkapi dengan Sertifikat Of Delivery atau bukti tanda terima dari Tergugat I yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya, tertanda P-12 ;
19. Bukti sesuai dengan asli Dokumen Report Of On Hire Condition yaitu berupa laporan hasil survey kondisi Kapal TB SEMAR DUA/BG.BOX DUA BELAS yang dilakukan oleh PT.MULTI SURINDO yaitu surveyor Independent yang ditunjuk oleh Kedua Pihak dilengkapi dengan Sertifikat Of Delivery atau bukti tanda terima dari Tergugat I, tertanda P-13 ;
20. Bukti sesuai dengan asli Dokumen Report Of On Hire Condition yaitu berupa laporan hasil survey kondisi Kapal TB SEMAR TUJUH yang dilakukan oleh PT.MULTI SURINDO yaitu surveyor Independent yang ditunjuk oleh Kedua Pihak dilengkapi dengan Sertifikat Of Delivery atau bukti tanda terima dari Tergugat I yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya, tertanda P-14 ;
21. Bukti sesuai dengan asli Dokumen Report Of-Off Hire Condition yaitu berupa laporan hasil pemeriksaan kapal sebelum Penarikan Kapal TB SEMAR DUA/BG.BOX DUA BELAS pada tanggal 3 Agustus 2011, tertanda P-15 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti sesuai dengan asli Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jendra Perhubungan Laut Kantor unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kitap No.KL.205/1/1/Upp-Ktp-2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Kronologis Penanganan TB Semar Dua/BG.Box Dua Belas lengkap dengan lampiran : berita acara dari syah Bandar tertanggal 19 Oktober 2011 berikatan dengan kandasnya tongkang Box 12 dan foto-foto kondisi kapal, tertanda P-16 ;
23. Bukti sesuai dengan asli Dokumen Report Of-Off Hire Condition yaitu berupa lapor hasil penerimaan kapal sebelum Penarikan Kapal TB SEMAR EMPAT dengan BOX DELAPAN (Of Hire Condition Survey) tanggal 18 Agustus 2011, tertanda P-17 ;
24. Bukti sesuai dengan asli Dokumen penarikan lengkap hasil pemeriksaan kapal TB SEMAR TUJUH/BG.BOX EMPAT BELAS (Of Hire Condition Survey) tanggal 24 Juli 2011, tertanda P-18 ;
25. Bukti sesuai dengan asli Dokumen penarikan lengkap hasil pemeriksaan kapal TB SEMAR SATU/BG.BOX DUA (Of Hire Condition Survey) tanggal 27 Juli 2011, tertanda P-19 ;
26. Bukti sesuai dengan asli Akta No.109 tanggal 30 Mei 2008 Notaris Robert Purba, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dengan lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-39053.AH.01.02 ahun 2008 tebtang Menyetujui Perubahan Anggaran dasar PT.Humpuss Intermoda transportasi Tbk, tertanda P-20.1 ;
27. Bukti sesuai dengan asli Akta No.9 tanggal 16 Februari 2009 Notaris Fathiah Helmi, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dengan lampiran Surat Dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum No.AHU-AH.01.10-05573 tanggal 8 mei 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar PT.Humpuss Intermoda transportasi Tbk, tertanda P-20.2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti sesuai dengan asli Akta No.57 tanggal 26 Mei 2010 Notaris Fathiah Helmi, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dengan lampiran Surat Dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum No.AHU-AH.01.10-16476 tanggal 1 Juli 2010 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Humpuss Intermoda transportasi Tbk, tertanda P-20.3 ;
29. Bukti sesuai dengan asli Akta No.23 tanggal 23 Februari 2012 Notaris Martina, SH tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dengan lampiran Surat Dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum No.AHU-AH.01.10-010899 tanggal 29 Meret 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT.Humpuss Intermoda transportasi Tbk, tertanda P-20.4 ;
30. Bukti sesuai dengan asli Terjemahan dari penterjemah terseumpah atas dokumen Report Of On Hire Condition kapal TB SEMAR SATU/BG.BOX DUA untuk bukti P-11, tertanda P-21 ;
31. Bukti sesuai dengan asli Terjemahan dari penterjemah terseumpah atas dokumen Report Of- On Hire Condition kapal TB SEMAR EMPAT/BG.BOX DELAPAN untuk bukti P-12, tertanda P-22 ;
32. Bukti sesuai dengan asli Terjemahan dari penterjemah terseumpah atas dokumen Report Of- On Hire Condition kapal TB SEMAR DUA/BG.BOX DUA BELAS untuk bukti P-13, tertanda P-23 ;
33. Bukti sesuai dengan asli Terjemahan dari penterjemah terseumpah atas dokumen Report Of On Hire Condition kapal TB SEMAR TUJUH untuk bukti P-14, tertanda P-24 ;
34. Bukti sesuai dengan asli Terjemahan dari penterjemah terseumpah atas dokumen Report Of - Of Hire Condition kapal TB SEMAR DUA/BG.BOX DUA BELAS untuk bukti P-15, tertanda P-25 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti sesuai dengan asli Terjemahan dari penterjemah terseumpah atas dokumen Report Of - Of Hire Condition kapal TB SEMAR EMPAT/BG.BOX DELAPAN untuk bukti P-17, tertanda P-26 ;
36. Bukti sesuai dengan asli Terjemahan dari penterjemah terseumpah atas dokumen Report Of - Of Hire Condition kapal TB SEMAR TUJUH/BG.BOX EMPAT BELAS untuk bukti P-18, tertanda P-27 ;
37. Bukti sesuai dengan asli Terjemahan dari penterjemah terseumpah atas dokumen Report Of - Of Hire Condition kapal TB SEMAR SATU/BG.BOX DUA untuk bukti P-19, tertanda P-28 ;
38. Bukti sesuai dengan asli Summary laporan keuangan PT.Humpuss Intermoda transportasi Tbk terkait dengan tagihan kepada PT.Keluarga Jaya Shipping, sebesar Rp 16.342.286.628, tertanda P-29.1 ;
39. Bukti sesuai dengan asli CLAIM atau tagihan tanda PT.Humpuss Intermoda transportasi kepada PT.Keluarga Jaya Shipping atas sewa KAPAL TB SEMAR SATU/BOX DUA, yang terdiri dari :
 - a. Invoice tagihan sewa periode bulan april 2011 s/d juli 2011 dengan total tagihan sebesar Rp 815.296.616,- (P-29.2.a ;)
 - b. Invoice tagihan Survey kapal dari PT Carsurin sebesar Rp 49.493.290,- (P-29.2.b ;)
 - c. Invoice tagihan daripihak ketiga berupa perbaikan dan penarikan sebesar Rp 962.240.918,- (P-29.2.c ;)
40. Bukti sesuai dengan asli CLAIM atau tagihan tanda PT.Humpuss Intermoda transportasi kepada PT.Keluarga Jaya Shipping atas sewa KAPAL TB SEMAR DUA/BOX DUA BELAS, yang terdiri dari :
 - a. Tagihan sewa periode bulan april 2011 s/d juni 2011 sebesar Rp 782.019.203,- (P – 29. 3. a)
 - b. Tagihan dari pihak ketiga berupa perbaikan dan penarikan, sertipiakt dan perjalanan dinas sebesar Rp 2.509.019.375,-) (P – 29. 3. b)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tagihan biaya haire Base sejak Off Hire kapal sampai kapal laik laut periode 27 juli 2010- 31 juli 2012 sebesar Rp 5.904.000.000,- (P – 29.3.c)
41. Bukti sesuai dengan asli CLAIM atau tagihan tanda PT.Humpuss Intermoda transportasi kepada PT.Keluarga Jaya Shipping atas sewa KAPAL TB SEMAR EMPAT/BOX DELAPAN, yang terdiri dari ;
 - a. Invoice tagihan sewa periode bulan Maret 2011 s/d juli 2011 total tagihan sebesar Rp 1.268.899.447,- (P-29.4.a ;)
 - b. Invoice tagihan Survey kapal dari PT Carsurin sebesar Rp 49.493.290,-(P-29.4.b)
 - c. Invoice tagihan daripihak ketiga berupa perbaikan dan penarikan sebesar Rp 2.400.203.049,- (P-29.4.c ;)
 - d. Tagihan biaya haire Base sejak Off Hire kapal sampai kapal laik laut sebesar Rp 704.000.000,- (P – 29.4.d)
42. Bukti sesuai dengan asli CLAIM atau tagihan tanda PT.Humpuss Intermoda transportasi kepada PT.Keluarga Jaya Shipping atas sewa KAPAL TB SEMAR TUJUH/BOX EMPAT BELAS, yang terdiri dari:
 - a. Invoice tagihan sewa periode bulan April 2011 s/d juni 2011 total tagihan sebesar Rp 773.699.850,- (P-29.5.a ;)
 - b. Invoice tagihan daripihak ketiga berupa perbaikan dan penarikan .sertipiakt , perjalanan dinas , -sebesar Rp 87.490.750,- (P-29.5.b ;)

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MUHAMMAD DAUD HARAHAH :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi persoalan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sewa menyewa kapal karena saksi Surveor yang bertugas untuk survey kapal yang mau di sewa milik Humpuss;
- Bahwa penyewa kapal adalah PT.Keluarga Jaya Shipping;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyewa yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan PT.Keluarga Jaya Shipping dengan Bapak Santahitan;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan PT. Keluarga Jaya Shipping dengan Bapak Bakhtiar Rahman;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian sewa menyewa kapal antara Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan diatas kapal yang dihadiri dari Humpuss Bapak Gunawan dari Jaya Shipping Bapak Dana dan saya sendiri sebagai Surveor;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Bapak Gunawan dengan Humpuss;
- Bahwa tidak tahu hubungan Bapak Dana dengan Keluarga Jaya Shipping tahunya hanya perwakilan saja;
- Bahwa saksi tahu pada saat perjanjian ada 3 orang;
- Bahwa saksi tahu perjanjiannya tanda terima surat perjanjian sewa menyewa kapal ;
- Bahwa saksi tahu ada satu set kapal yang disewa;
- Bahwa 1 set kapal yaitu ada 2 kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu didalam perjanjian itu ada pembayaran atau tidak;
- Bahwa saksi sudah mensurvey 1 set kapal dalam kasus ini yang lain-lainnya adalah teman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan menyewa kapal karena saksi hanya menerima surat saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mulai dan berakhirnya penyewaann kapal tanggal 27 Februari dan berakhirnya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapal itu untuk mengangkat apa;
- Bahwa benar saksi tahu berapa sewa kapal tersebut.
- Bahwa saksi tahu bahwa perusahaanya telah mensurvey kapal sebanyak 3 set.
- Bahwa saksi tahu bahwa kapal yang disewa adalah bernama Semar Box 12.
- Bahwa sewaktu saksi melakukan survey kondisi kapal dalam keadaan bagus karena Kita lihat dari general kondisinya disini tidak ada catatan yang mengatakan ada kerusakan dikapal dan terlampir foto-foto dan sertifikat juga masih falid saat saya survey waktu itu.
- Bahwa sewaktu saksi menyerahkan surat fisik , dari keluarga Jaya Siping juga ikut memeriksa kapal tersebut dan setelah memeriksa kemudian menanda tangani sertifikat.
- Bahwa saksi tahu pada saat itu keluarga Jaya siping ada yang berpengalaman diperkapalan.
- Bahwa saksi tahu bahwa yang melakukan survey dan yang telah menyerah terimakan kepada penyewa adalah perusahaan .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penarikan kapal tersebut, kapal dalam keadaan 1 set kondisi rusak dan 2 baik, dan yang rusak adalah Semar 2 Box 12.
- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat kapal dalam kondisi rusak berada di Kintam asam-asam.
- Bahwa saksi tahu dari dokumen hasil pemeriksaan itu kapal keadaan kondisi kandas, miring 20 derajat.
- Bahwa Bukti P-15,P-18 dan P-19 adalah merupakan hasil survey kapal yang saksi lakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI HAMDANI HARAHAP**

- Bahwa saksi bekerja di PT. Humpuss dan telah melakukan survey kapal Humpuss;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada kapal PT.Humpuss yang disewa oleh PT.Keluarga Jaya Shipping yaitu ada 2 set antara lain TB semar 1 dan BG box2, TB semar 4 dan BG box 8.
- Bahwa bukti P-11 dan P-12 tersebut adalah dokumen hasil dari survey perusahaan saksi.
- Bahwa yang menunjukkan bahwa kondisi kapal tersebut dalam kondisi baik adalah dituliskan didalam summery di poin general condition sesuai dengan hasil survey kita kapal TB semar 1 dan BG box2 ditemukan didalam keadaan memuaskan dan TB semar 4 dan BG box 8.
- Bahwa saksi tahu yang melakukan survey adalah teman atau tim saksi yang lain dan kebetulan dia sudah keluar dan saksi menggantikannya .
- Bahwa saksi tahu bahwa kondisi kapal dikatakan baik Pada saat pemeriksaan sebelum disewa , dan setelah survey ini langsung dikeluarkan sertifikat penyerahan dari Pihak yang punya kapal ke pihak yang yang Carter kapal.
- Bahwa kapal dikatakan rusak karena pada saat memeriksa kapal seperti ada goresan atau berkarat dan itu tetap saksi masukan kedalam laporan .
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan penggugat kurang lebih sudah 5 tahun tahun 2008.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya perjanjian antara Humpuss dengan Shipping karena bukan saksi yang survey kapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat terima kapal.
- Bahwa saksi saksi tidak tahu tentang kapal yang disewa oleh Keluarga Shipping;
- Bahwa saksi tahu prosedur pemeriksaan kapal di perusahaan saksi yaitu dengan cara kita datang ke kapal dan kita melakukan pemeriksaan secara menyeluruh seperti yang ada di laporan termasuk mesin lambung kapal, peralatan-peralatan serta kondisi di bawah air.
- Bahwa survlayer harus memiliki legilitas tetapi kadang tidak perlu memiliki perijinan yang jelas karena hanya mengecek barang yang keluar masuk saja;
- Bahwa suvlayer yang tidak memiliki setifikat hanya memeriksa perlengkapan saja akan tetapi Di Indonesia setahu saksi bisa memeriksa semuanya.
- Bahwa bukti Dokumen P-11 dan P-12 menunjukkan bahwa kapal sudah diterima oleh pihak penyewa;
- Bahwa yang saksi periksa adalah kondisi kapal sewaktu mulai disewakan ,jadi setelah dikembalikan oleh pencarter kondisinya kalau ada kerusakan adalah tanggung jawab sipercarter.

3. **SAKSI DAVID FEBIANTO.**

- Bahwa saksi bekerja di PT.Humpuss Sejak September 1995 sebagai Marketing maneger dengan tugas memasarkan armada dari milik perusahaan saksi yaitu Box dan tongkang untuk mencari penyewa dan mencari angkutan juga.
- Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian PT.Humpuss dengan PT.Keluarga Jaya Shipping Yaitu Perjanjian kerja sama sewa kapal kosong dimana dari pihak penyewa menyewa kapal dari kami dengan kondisi kapal itu tidak dalam kru kapal selain itu penyewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkewajiban menempatkan kru kapalnya sendiri secara komersialnya mereka yang mengelola kapal itu sendiri

- Bahwa diperusahaan saksi ada memiliki standar peminjaman terutama kita harus mengenal perusahaan itu sendiri aspek legalnya dan ijin perusahaannya serta siapa orangnya yang harus kita temui. Khusus untuk carter ini si pihak penyewa harus mempresentasikan kepada kita mengenai bisnis yang mereka kelola dengan menggunakan armada kita.
- Bahwa saksi tahu ada 15 kapal yang disewa oleh PT. Keluarga Jaya Shipping akan tetapi yang serahkan 4, karena kita mengukur performen pembayaran mereka. ternyata pada saat pembuktian itu selama berjalan 1,2, atau 3 bulan sudah tampak tanda-tanda bahwa adanya perawatan kapal yang kurang dan pembayaran juga mulai tersendat-sendat, bahkan kapal yang baru disewa beberapa bulan sudah mengalami kerusakan kandas dan rusak parah di Bengkulu dan pada akhirnya kapal tersebut di tinggal, sehingga kami tidak langsung memberikan kapal yang lain dan harus menunggu itu selesai .
- Bahwa yang seharusnya diserahkan adalah 15 akan tetapi yang diserahkan baru 4 unit dan itupun ditarik oleh PT.Humppus karena pembayaran sudah mulai nunggak dan pada Bulan Juni akhir kita ultimatum kepada pihak penyewa supaya kapal dikembalikan karena mereka sudah wanprestasi. Dan satu kapal dibiarkan terbengkalai di perairan Bengkulu tanpa ada evakuasi terhadap kapal tersebut.
- Bahwa kapal yang disewa adalah kapal semar 4 Box 8.
- Bahwa penarikan kapal itu dengan melalui surat menyurat dan saksi sudah lakukan pengeluaran semacam notis bahwa jika terjadi wanprestasi masalah pembayaran maupun cara mengoperasikan kapal akan saksi tarik.dan saksi buktikan dengan surat-surat melalui KJS dan terakhir seingat saksi tanggal 30 Juni saksi keluaran surat kalau tidak ada pembayaran silahkan kapal dikembalikan secara baik-baik .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata sampai tanggal tersebut pembayaran tidak dilakukan dan kapal juga tidak diserahkan secara baik-baik sampai saksi bersusah payah karena dibiarkan kandas dan rusak parah, sementara yang 3 kapal saksi kehilangan jejak, sehingga saksi harus mencari menyebar berita kebeberapa pelabuhan sampai saksi dapatkan .
- Bahwa saksi pernah membaca perjanjiannya kalau sewa menyewa kapal tersebut sejumlah 15 kapal .
- Bahwa waktu itu memang ada rapat untuk penyesuaian harga dan memang ada sedikit kenaikan , dan hal itu setelah perjanjian itu ditanda tangani;
- Bahwa saksi tahu bahwa PT.Keluarga Jaya Shipping pernah mengkomplain ,namun hal itu sudah melalui proses survey dan bahkan kita panggil independent survlayer dimana kondisi kapal falid semua, dan kondisinya layak laut.
- Bahwa semenjak kapal diserahkan semuanya tanggung jawab dari si penyewa dan penyewa sudah melihat kondisi kapal itu waktu di serah terimakan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat antara lain berupa :

1. Bukti Copy dari Copy Akte notaries No.9 tanggal 11 Desember 1995, tentang pendirian PT.Keluarga Jaya Shipping (KJS) dibuat di hadapan Alfian Yahya, SH Notaris di Surabaya, tertanda TI-1 ;
2. Bukti sesuai dengan asli Akte notaries No.5 tanggal 5 Maret 2008, dibuat di dasar PT.Keluarga Jaya shipping, tertanda TI-2 ;
3. Bukti sesuai dengan Copy dari Copy, Keputusan Menteri Hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia, Nomor: AHU-12715.AH.01.01 tahun 2008, tanggal 7 April 2008 tentang pengesahan badan hukum perseroan OT.Keluarga Jaya Shipping, tertanda TI-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti sesuai dengan sli akte notaries No.6 tanggal 12 Februari 2010, dibuat di hadapan R.Agus Purwanto, SH. Notaris di Surabaya tentang RUPS perubahan susunan pengurus dari PT.Keluarga Jaya Shipping, tertanda TI-4 ;
5. Bukti sesuai dengan asli surat kementrian hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-A.H.0110-06430, tanggal 17 Maret 2010, perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.KJS, tertanda TI-5 ;
6. Bukti sesuai dengan asli perjanjian Bareboat Charter antara PT.Keluarga Jaya Shipping dan PT.Humpuss Intermoda Transportasi, bertanggal 25 November 2010, tertanda TI-6 ;
7. Bukti copy dari copy Notulen rapat, tanggal 22 maret 2011, perihal Evaluasi Bareboat Charter antara PT.Keluarga Jaya Shipping dan PT.Humpuss Transportasi Curah,tertanda TI-7 ;
8. Bukti sesuai dengan asli Surat PT.KJS/TERGUGAT I kepada PT.Humpuss Transportasi Curah (HTC) tanggal 3 Juni 2011, perihal tanggapan surat No.076/Dirut-HTC/V/2011, tertanda TI-8 ;
9. Bukti sesuai dengan asli Surat PT.KJS/TERGUGAT I kepada PT.Humpuss Intermoda Transportasi tanggal 22 Juni 2011, perihal tanggapan surat No.102/DU-HIT/VI/2011, tertanda TI-9 ;
10. Bukti sesuai dengan asli Surat PT.HUmpuss Intermoda Transportasi kepada PT.KJS Shipping tanggal 30 Juni 2011, erihal pengakhiran.perbatalan perjanjian bareboat charter antara PT.HUmpuss Intermoda Transportasi Tnk. (HIT) dengan keluarga jaya shipping (KJS) tertanggal 25 November 2010 (perjanjian) tertanda TI-10 ;
11. Bukti sesuai dengan asli rekening Koran giro Bank Mandiri KCP Sby Pelanuhan Tanjung atas nama PT.KJS, priode 1/01/11, transfer RTGS CK 133746-PT KJS sebesar Rp.491.238.000,- tertanggal 13 Januari 2011, tertanda TI-11 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti sesuai dengan asli Rekening Koran Giro Bank Mandiri KCP Sby Pelabuhan Tanjung atas nama PT.KJS, priode 1/03/11, transfer CK 243758 - SEMEN II BOX 12/PT KJS sebesar Rp.245.619.000,- tertanggal 03 Maret 2011 dan Rekening Koran Giro Bank Mandiri KCP Sby Pelabuhan Tanjung atas nama PT.KJS, priode 1/03/11, tarik tunai CK 328790 - SEMEN II BOX 12/PT KJS sebesar Rp.245.619.000,- tertanggal 29 Maret 2011, tertanda TI-12 ;
13. Bukti sesuai dengan asli Rekening Koran Giro Bank Mandiri KCP Sby Pelabuhan Tanjung atas nama PT.KJS, priode 1/04/11, transfer CK 243417- PBYRN INV 0040 TB SEMAR SATU sebesar Rp.245.619.000,- tertanggal 20 April 2011, tertanda TI-13 ;
14. Bukti sesuai dengan asli laporan keuangan rekapitulasi LABA-RUGI Divisi Bareboat Priode Juni 2011, sebesar Rp.5.289.531.566,98, tertanda TI-14 ;
15. Bukti sesuai dengan asli Surat keterangan dari PT.IRATOJAYA SAMUDERA INDONESIA, tanggal 23 Mei 2013, tertanda TI-15 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Tergugat II dan III telah mengajukan bukti surat antara lain berupa :

1. Bukti sesuai dengan asli Buku Hukum Acara Perdata dari M.Yahya Harahap, SH., tertanda TII dan T III ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI REYZAL. D.Y**

- Bahwa saksi tahu tentang permasalahan antara PT.Keluarga Jaya Shipping dengan PT.Humpuss yaitu mengenai masalah perjanjian sewa kapal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada pihak-pihak lain yang terlibat di perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa BAKHTIAR RAHMAN tidak ada perjanjian dengan penggugat.
- Bahwa saksi tahu bahwa berdasarkan perjanjian kapal yang harus disiapkan oleh PT.Humpuss kepada PT.Keluarga Jaya Shipping adalah 15 sesuai armada yang dimiliki oleh PT.Humpuss, penyerahannya bertahap. akan tetapi yang diserahkan ada 4.
- Bahwa apakah ada pembayaran dari PT.Keluarga Jaya Shipping kepada PT.Humpuss saksi tidak tahu.
- Bahwa awalnya penyerahan kapal itu bertahap perencanaannya adalah 7.7.1 alasannya karena mereka masih membicarakan ke pihak ke tiga;
- Bahwa saksi tahu persetujuan penyerahan bertahap ini sudah disetujui karena kondisinya sudah diketahui bahwa kapal sedang disewa oleh pihak ketiga.
- Bahwa penyerahan 4 kapal tersebut adalah satu persatu.
- Bahwa setelah dua kapal itu diserahkan di sekitar Merak dan berangkat dari Merak kemudian tengah malam nakoda mengabarkan bahwa satu kapal rusak mesin, jadi kapal itu tidak bisa jalan, supaya selamat ditarik oleh kapal yang satunya lagi.
- Bahwa saksi tahu pada saat rusak atau tidak bisa jalan kapal belum mengangkut barang-barang.
- Bahwa dengan rusaknya kapal maka belum ada pemasukan, dan kapal harus diperbaiki.
- Bahwa saksi tahu yang memperbaiki kapal pada saat itu adalah teman-teman sendiri yaitu oleh pihak PT.Keluarga Jaya Shipping;
- Bahwa saksi tahu kapal itu tidak bisa dioperasikan, sehingga ditarik oleh PT.Humpuss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kapal ketiga dan keempat saksi tidak tahu, akan tetapi kapal yang kedua saksi tahu jadi kapal yang pertama berangkat, yang satu rusak dan yang satu narik.
- Bahwa BAKHTIAR RAHMAN tidak mengerti masalah perkapalan, yang saksi tahu pak BAKHTIAR ini komisaris dari PT.Keluarga Jaya Shipping.
- Bahwa kapasitas saudara saksi dalam PT.Keluarga Jaya Shipping adalah untuk membantu mengoperasikan kapal namun saat itu saksi sudah bekerja di perusahaan lain dan tidak bekerja lagi di PT.Keluarga Jaya Shipping;
- Bahwa pada saat penyewaan kapal tersebut saksi ditanyakan oleh PT.Keluarga Jaya Shipping ada masukan atau tidak, akhirnya saksi memberikan masukan-masukan tersebut.
- Bahwa didalam perjanjian tersebut tidak ada tandatangan dari BAKHTIAR RAHMAN.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau BAKHTIAR RAHMAN ada melakukan personal garansi.
- Bahwa saksi tahu kalau dalam sewa menyewa ini tidak ada PT.BATAS CAPITAL;
- Bahwa dalam penyusunan perjanjian tersebut ada pemaksaan atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa yang melakukan perjanjian itu adalah PT.Keluarga Jaya Shipping yaitu Pak Nanang;
- Bahwa saksi adalah hanya sebagai pembantu dari pak Nanang mengenai kepengurusan kapal karena pak Nanang tidak mengerti masalah kapal.dan apa yang diberikan Pak Nanang kepada saksi adalah bukan gaji akan tetapi komisi .
- Bahwa saksi tahu ada kapal yang rusak, akan tetapi kapalnya apa saksi tidak tahu percis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14;
- Bahwa Pak Nanang menyuruh kami untuk memperbaiki kapal yang rusak, akan tetapi diperbaiki oleh teman teman saksi, namun apakah selanjutnya bisa dipakai atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya Surat Pemutusan hubungan kerja yang terminasi later PT.Humpuss kepada PT.Keluarga Jaya Shipping karena ada beberapa wanprestasi dan akhirnya kapal ditarik kembali oleh pemilik.
- Bahwa hubungan antara saksi dengan BACHTIAR RAHMAN secara pribadi pembantu awalnya waktu saksi belum kerja saksi akan masuk kerja di PT.Keluarga Jaya Shipping tapi karena kontrak kerja dengan PT.Humpuss lama jadi saksi melamar kerja ke tempat lain.
- Bahwa saksi tahu pada waktu ada sewa kapal sebelumnya ada survey dahulu;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk survey kapal adalah dari kedua belah pihak .
- Bahwa PT Keluarga Jaya Shiiping ada menyewa kapal dari pihak lain sebelum dengan Hummpus saksi tidak tahu .

2. **SAKSI SOEKANDAR**

- Bahwa saksi adalah orang yang memperkenalkan BAKHTIAR RAHMAN dengan saudara Utama MANDALA PUTRA . dimana dalam pertemuan tersebut adalah sudah kesekian kalinya dimana yang pertama adalah bukan karena bisnis kapal.
- Bahwa pertemuan yang terkait dengan bisnis kapal ini kurang lebih tahun 2010 dan tujuan dari BAKHTIAR RAHMAN adalah untuk bekerja sama dan menyelamatkan badan usaha tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badan usaha Humpuss memiliki kapal sejumlah 15 buah namun dalam hal lain-lain yang menyinggung jaminan apalagi operasional dilapangan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau BAKHTIAR RAHMAN menjaminkan dirinya untuk dalam usaha-usaha itu karena sama sekali tidak disinggung masalah jaminan-jaminan
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 15 kapal itu akan di serahkan PT.Humpuss kepada PT.Keluarga Jaya Shipping sesuai perjanjian atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu pembicaraan-pembicaraan tentang sewa menyewa kapal antara penggugat dengan tergugat .Dan seingat saksi belum sampai tingkat sedemikian jauh, apalagi perjanjian yang sifatnya documenter itu tidak jadi. hanya suatu wacana dimana masing-masing mereka itu sepakat untuk bekerja sama menyelamatkan badan usaha yang katanya merugi;
- Bahwa dari dari hasil pembicaraan yang saksi ingat bahwa MANDALA PUTRA perusahaan Humpuss tersebut merugi karena tidak ada pembukuan .
- Bahwa apakah pak bachtiar Rachman memiliki usaha perkapalan atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam pembicaraan waktu itu BAKHTIAR RAHMAN di jadikan sebagai fatner untuk sewa menyewa kapal , namun tidak disebutkan nama perusahaanya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perkataan akan di serahkan 15 kapal dalam waktu bersamaan, yang saksi ketahui hanya memperkenalkan saja, dan mengenai teknis penyerahan kapal saksi tidak mengetahuinya. Dan saksi sendiri tidak mengetahui apa yang dipersiapkan antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan dari Pak bachtar Rachman adalah salah satu komisaris dari perguruan al-ahzar, namun mengenai sewa menyewa kapal dengan Penggugat saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III telah mengajukan seorang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

ACHMAD FADJAR

- Bahwa dalam praktek untuk disebut layak laut adalah ada full condition survey biasanya dilakukan bila kita akan melakukan jual beli kapal atau juga kalau sewa kapal bereboat. katagorinya pemilik melepas konci kepenyewa. dalam kontrak carter biasanya bisa dilakukan on atau of fair survey dimana di on atau of fair survey itu biasanya yang diliput itu kualiti dari bahan bakar, sedangkan dari full condition survey mencangkup dari kelayakan laut.
- Bahwa kalau on hair survey itu berlaku untuk pencarter karena kalau on hair survey apabila kapal itu rusak kapal itu akan di on hair oleh pencarter seperti ber boat, jadi kapal tidak bisa dikembalikan sewaktu-waktu.
- Bahwa biasanya kapal dikatakan layak laut apabila dilakukan Full condition survey, jadi pada saat itu benar-benar dilihat kondisi dari mesinnya, alat-alat klafigrasi, kondisi dari mesin jangkar, mesin dari towing up, kondisi dari mesin kemudi dan sebagainya.
- Bahwa dalam hal on hair survey, hanya mensurvey jumlah bahan bakar yang ada di kapal biasanya hanya sekilas mengenai kondisi general jadi dia tidak melihat secara lebih mendetail.
- Bahwa jenis survey yang biasa dilakukan itu ada 2 yaitu on hair atau of hair survey dan itu untuk pencarter ada juga fuul condition survey biasanya dilakukan untuk jual beli atau pada saat ada lising

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan seorang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

Prof. Dr. ERMAN RAJAGUKGUK ,SH.

- Bahwa menurut ahli untuk Persoraan Terbatas yang sudah berbadan hukum, Pemegang saham atau komisaris tidak dapat digugat secara pribadi;
- Bahwa untuk perseroan terbatas yang belum berbadan hukum, pemegang saham ataupun pengurus perseroan dapat digugat secara pribadi;
- Berdasarkan asas hukum perjanjian disebutkan bahwa pihak yang terikat dalam perjanjian adalah hanya pihak yang menjadi pihak dan yang menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa demikian juga harta pribadi pemegang saham atau pengurus perseroan tidak dapat di letakkan sita jaminan dalam suatu perkara terhadap perseroan;
- Bahwa untuk perseroan yang sudah berbadan hukum akan tetapi perseroan tersebut tidak memiliki asset yang dapat dijadikan sebagai jaminan bagi pihak kreditur atau pengugat, harusnya diajukan pailit;
- Bahwa dengan gugatan pailit maka nantinya pemegang saham ataupun pengurus perseroan dapat dituntut pertanggung jawaban sebesar saham yang dimiliki;
- Bahwa memang terdapat kesulitan bagi kreditur apabila akan mengajukan kepailitan karena harus mencari data lain yaitu adanya kreditur lain yang juga sudah jatuh tempo untuk itu menurut ahli hal tersebut adalah salah satu resiko bisnis;
- Bahwa terhadap perjanjian yang mensyaratkan adanya corporate cheque dari pihak ke 3 sebagai jaminan atas terlaksananya



kewajiban debitur yang terikat dalam perjanjian, tetapi faktanya persyaratan tersebut hanya di jalankan pada awal perjanjian, sedangkan untuk selanjutnya tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan tertunggaknya kewajiban debitur kepada kreditur maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah menggugat penjamin tersebut untuk ikut menanggung kewajibannya;

- Bahwa pengertian wanprestasi adalah jika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak menjalankan kewajiban baik secara keseluruhan maupun sebagian dari kewajiban yang sudah disepakati;
- Bahwa berdasarkan Undang Undang perseroan pemegang saham maupun pengurus perseroan tidak dapat dituntut secara pribadi kecuali ada pelanggaran dari pemegang saham maupun pengurus perseroan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatan provisinya telah menuntut agar pengadilan meletakkan sita jaminan atas harta benda milik para tergugat yang terdiri dari :

- a. Tanah dan bangunan gedung kantor berikut isinya harta milik tergugat I yang terletak di Surabaya Jawa Timur yang beralamat di perkantoran Tanjung Priok Permai Jalan Laksda M .Nazir No. 29 Blok G – 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dan bangunan gedung kantor berikut isinya harta milik tergugat II yang terletak di Jl Plaju No 5 Jakarta Pusat.
- c. Tanah dan bangunan rumah tinggal milik pribadi tergugat III yang terletak di Mutiara Kedoya A I/I.C, Rt 011/Rw 00.5 Kelurahan Kodya Jakarta Selatan Kecamatan Jeruk Jakarta Barat .

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan tuntutan terhadap provisi tersebut, majelis mempertimbangkan tentang urgensi serta maksud dan tujuan dijatuhkannya tuntutan provisi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan pasal 180 (1) HIR /pasal 191 (1) Rbg maupun pasal 53 RV , putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak yang bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan surat gugatan penggugat khususnya tuntutan dalam provisi yang meminta meletakkan sita jaminan atas bidang tanah dan bangunan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka majelis berpendirian bahwa tuntutan tersebut tidaklah tepat dalam praktek hukum acara perdata ,dimana sifat dasar tuntutan provisi dan sita jaminan adalah berbeda. Oleh karena itu dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendirian bahwa terhadap sita jaminan itu tidaklah tepat apabila dimasukkan dalam tuntutan provisi oleh karena hakekat tuntutan provisi berbeda dengan sita jaminan, apalagi penggugat dalam petitum pokok perkaranya telah mencantumkannya tuntutan tersebut, sehingga dengan demikian aspek ini bagi majelis dianggap irelevan untuk dipertimbangkan dalam tuntutan provisi, sehingga dengan demikian terhadap tuntutan provisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berupa sita jaminan tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi berupa sita jaminan tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka tuntutan provisi tersebut patutlah untuk ditolak.

DALAM EKSEPSI,

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II maupun tergugat III masing masing dalam surat jawabanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Error In persona

- Bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa pihak tergugat terdiri dari PT keluarga Jaya Shipping selaku tergugat I, PT Batasa Capital sebagai tergugat II dan Bachtiar Rachman sebagai tergugat III. Menurut para tergugat bahwa Penggugat menarik PT Batasa Capital sebagai tergugat II dan Bachtiar Rachman sebagai tergugat III tersebut adalah Error In persona karena tergugat II dan tergugat III bukanlah para pihak dalam perjanjian Bareboat Charter yang dibuat oleh penggugat dan tergugat I. Perjanjian Bareboat Charter tertanggal 25 Nopember 2010 yang merupakan obyek gugatan tersebut hanya ditandatangani oleh penggugat dan tergugat I. sehingga tidak ada hubungannya antara tergugat II dan tergugat III dengan perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat I tersebut.
- Bahwa dalam hukum perikatan suatu perjanjian hanya mengikat dan berlaku bagi pihak pihak yang menandatangani perjanjian tersebut , sementara dalam gugatan Wanprestasi dalam perkara a quo adalah hanya terbatas pada diri para pihak yang ada dalam perjanjian yaitu penggugat dan tergugat I , hal ini telah sesuai dengan bunyi pasal 1340



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHperdata yang menyatakan bahwa persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya.

- Bahwa oleh karena yang menanda tangani perjanjian adalah pihak penggugat dengan pihak tergugat I, maka terhadap pihak yang tidak menanda tangani perjanjian tersebut tidak dapat diikut sertakan dalam pihak perkara, hal mana ditegaskan dalam putusan MA No 1270.K/PDT/1991 yang menyatakan suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUHPperdata hanya mengikat kepada mereka.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan digugatnya tergugat II dan tergugat III dalam perkara aquo dianggap merupakan gugatan yang eror in persona karena tidak ada hubungan antara tergugat II dan tergugat III dengan perjanjian Bareboat tersebut.

Gugatan penggugat kabur (Abscur libeli)

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No.67 K/Sip /1975 tertanggal 13 mei 1975 menyatakan bahwa petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan atau konsisten antara dasar hukum dan fakta fakta yang dikemukakan dalam posita, dan tidak boleh bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur.
- Bahwa sesuai dengan petitum gugatan penggugat dalam pokok perkara nomor 3 pada halaman 11, penggugat menyatakan perjanjian bareboat Charter dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada Tanggal 25 Nopember 2012 batal demi hukum. Pasal 16 pada point 16.4 menentukan bahwa pemilik dan penyewa sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPperdata Indonesia tentang terjadinya pembatalan perjanjian. Terhadap petitum penggugat agar perjanjian dibatalkan jelas bertentangan dengan pasal 16.4 dalam perjanjian yang ditanda tangani oleh penggugat dengan tergugat I .sehingga dengan demikian gugatan penggugat adalah kabur.
- Bahwa penggugat pada tanggal 10 Oktober 2012 mengajukan gugatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor : 580/PDT/G/2012/PN Jkt Sel tertanggal 10 Oktober 2012, namun dalam gugatan penggugat pada point 21 halaman 11 penggugat mohon kepada ketua pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis yang menangani perkara ini agar kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi. Sehingga dari hal tersebut menunjukkan bahwa gugatan penggugat kabur , karena disatu segi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dilain segi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meminta putusan dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut adalah eksepsi yang bukan merupakan kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut diputus bersama sama dengan pokok perkara. Sehingga dengan demikian oleh karena eksepsi eksepsi tersebut diputus bersama sama dengan pokok perkara, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan eksepsi eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi para tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat Error In persona dengan alasan karena Penggugat menarik PT Batasa Capital sebagai tergugat II dan Bachtiar Rachman sebagai tergugat III mengingat tergugat II dan tergugat III bukanlah para pihak dalam perjanjian Bareboat Charter tertanggal 25 Nopember 2010 yang dibuat oleh penggugat dan tergugat I, dalam hal ini setelah majelis mencermati gugatan penggugat, telah ternyata tergugat II dan tergugat III adalah sangat berkaitan dengan tergugat I dengan diadakanya perjanjian bareboat Charter tersebut, hal mana didasarkan adanya dalil gugatan penggugat pada point 3, 4 dan 5 yang menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa perjanjian Bareboat Charter ini berawal dari kesepakatan antara tergugat III yaitu Sdr Bachtiar Rachman yang juga pemegang saham PT Keluarga Jaya Shipping (tergugat I) dan juga sebagai Presiden Komisaris dari PT Batasa Capital (tergugat II) dengan penggugat, Dimana didalam pelaksanaan perjanjian ini tergugat III juga bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung untuk mendampingi dan mewakili kepentingan-kepentingan dari tergugat I sebagai penyewa kapal sedangkan tergugat II adalah sebagai penjamin atas pembayaran sewa kapal antara penggugat dengan tergugat I.

- Bahwa atas dasar kepercayaan penggugat kepada tergugat III yang dalam masa pra perjanjian berperan aktif mengadakan pertemuan-pertemuan atau pendekatan dengan pihak penggugat untuk melakukan kerja sama sewa kapal, dan melihat kredibilitas serta kemampuan tergugat III, maka penggugat bersedia untuk melakukan kerjasama dengan tergugat I tersebut dengan persyaratan tergugat II yang dalam hal ini adalah sebuah perseroan dimana tergugat III sebagai pemegang saham sekaligus sebagai presiden Komisaris dari Tergugat II yang menjamin kewajiban tergugat I untuk membayar sewa kapal kepada penggugat sebagaimana dituangkan secara nyata dalam perjanjian.
- Bahwa persyaratan tersebut telah disetujui oleh para tergugat, sehingga untuk menjamin pembayaran uang sewa kapal, para tergugat akan menyerahkan deposit berupa corporate Cheque dari tergugat II sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (4.3) perjanjian ini yang berbunyi "Selain pembayaran dimuka sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini, pada saat delivery setiap kapal penyewa setuju untuk menyerahkan deposit berupa corporate Cheque dari PT batasa Capital (tergugat II) yang nilainya setara nilai sewa kapal selama 2 (dua) bulan untuk masing-masing kapal, sebagai jaminan pembayaran sewa kepada pemilik, dan pemilik dapat sewaktu-waktu mencairkan Corporate Cheque tersebut apabila penyewa menunggak pembayaran sewa.

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan penggugat tersebut telah jelas bahwa terdapat adanya kaitan antara tergugat II dan tergugat III dengan adanya perjanjian sewa menyewa kapal tersebut dimana tergugat III adalah sebagai pemegang saham PT keluarga jaya Shipping (tergugat I) dan juga sebagai Presiden Komisaris dari PT Batasa capital (tergugat II), dan didalam pelaksanaan perjanjian ini tergugat III juga bertindak langsung untuk mewakili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan kepentingan dari tergugat I sebagai penyewa kapal, sementara tergugat II adalah sebagai penjamin atas pembayaran sewa kapal, Sehingga kendatipun dalam suatu perjanjian tersebut tergugat II dan tergugat III tidak menanda tangani perjanjian tersebut, namun dengan adanya keterkaitan tergugat II dan Tergugat III dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat I tersebut tidak mengakibatkan gugatan Error in persona manakala tergugat II dan tergugat III diikut sertakan dalam pihak berperkara, hal mana dengan digugatnya tergugat II dan tergugat III tersebut adalah bertujuan menjamin adanya pembayaran uang sewa kapal dari tergugat I sebagai penyewa kepada penggugat sebagai pemilik kapal. Dan disamping hal tersebut diikut sertakanya tergugat II dan tergugat III tersebut adalah untuk memperjelas duduknya perkara serta untuk menghindari adanya gugatan kurang pihak , bahkan apabila telah ternyata tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibanya ,maka tergugat II dan tergugat III sebagai penjamin dari tergugat I bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat I tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat II dan tergugat III ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, maka sudah tepat apabila tergugat II dan tergugat III diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat II dan tergugat III sudah tepat untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka terhadap eksepsi para tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat Error in persona dianggap tidak beralasan dan oleh karenanya patutlah untuk ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi Eksepsi para tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur (abscur libelli) karena antara posita gugatan dengan petitum saling bertentangan atau tidak konsisten antara dasar hukum dan fakta fakta yang dikemukakan dalam posita, sehingga mengandung cacat formil, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa setelah majelis mencermati gugatan penggugat telah ternyata penggugat dalam dalil gugatannya telah jelas menguraikan tentang adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat yaitu berupa tidak dibayarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa kapal oleh para tergugat kepada penggugat, sehingga penggugat dalam petitumnya telah menuntut agar para tergugat dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut telah jelas adanya kesesuaian antara posita gugatan dengan petitum, maka terhadap eksepsi gugatan penggugat yang menyatakan gugatan kabur karena tidak sinkron antara posita dengan petitum dianggap tidak beralasan, dan oleh karenanya eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi para tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur karena dalam gugatan dalam gugatannya pada point 21 halaman 11 penggugat mohon kepada ketua pengadilan negeri jakarta timur agar kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Vrzet, banding maupun kasasi, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa dalam gugatan penggugat tersebut telah jelas diajukan ke pengadilan negeri jakarta Selatan, sehingga dengan demikian sebenarnya apa yang dimaksudkan tersebut secara rasional adalah ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan Pengadilan negeri jakarta timur. Namun demikian jika terdapat adanya penulisan yang seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan tetapi tertulis Pengadilan Jakarta Timur, bagi majelis hal tersebut adalah merupakan kesalahan redaksi yang bisa saja terjadi, apalagi dalam amar petitumnya tidak ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, akan tetapi ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. sehingga dengan demikian terhadap kesalahan redaksi tersebut tidak mengakibatkan gugatan kabur.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis menganggap bahwa kekeliruan penulisan antara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur tersebut merupakan kesalahan redaksi yang tidak mengakibatkan gugatan penggugat kabur, maka terhadap eksepsi para tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kabur patutlah untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan penggugat pada dasarnya adalah sebagai berikut;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat I telah mengadakan perjanjian Bareboat Charter, dimana penggugat sebagai pemilik kapal sepakat untuk melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian bareboat Charter yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 November 2010 dimana penggugat bermaksud untuk menyewakan 15 unit kapal tongkang kepada tergugat I dengan berbagai ukuran yakni 300FT, 270 FT, dan 230 FT dengan harga sewa sebesar Rp 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) selama 1 tahun. Dengan rincian 7 Unit tongkang ukuran 300 FT harga sewa perbulan Rp 245.619.000,- (Dua ratus Empat Puluh Lima Juta Enam ratus Sembilan belas ribu Rupiah), kemudian 7 tongkang untuk ukuran 270 FT sebesar Rp 210.524.000,- (Dua ratus sepuluh Juta Lima ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), selanjutnya untuk 1 tongkang ukuran 230 FT sebesar Rp 140.333.000,- (Seratus empat Puluh Juta Tiga ratus tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa perjanjian bareboat Charter ini berawal dari kesepakatan antara penggugat dengan tergugat III yaitu Sdr Bachtiar rachman yang juga pemegang saham PT keluarga jaya Shipping (tergugat I) dan juga sebagai Presiden Komisaris dari PT Batasa capital, Dimana didalam pelaksanaan perjanjian ini tergugat III juga bertindak langsung untuk mendampingi dan mewakili kepentingan kepentingan dari tergugat I sebagai penyewa kapal dan tergugat II juga sebagai penjamin atas pembayaran sewa kapal.
- Bahwa atas dasar kepercayaan penggugat kepada tergugat III yang dalam masa pra perjanjian berperan aktif mengadakan pertemuan pertemuan atau pendekatan dengan pihak penggugat, maka penggugat bersedia untuk melakukan kerjasama dengan tergugat, dimana tergugat III selaku sebagai pemegang saham sekaligus sebagai presiden Komisaris dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sebagai penjamin dari tergugat I untuk membayar sewa kapal kepada penggugat sebagaimana dituangkan secara nyata dalam perjanjian.

- Bahwa persyaratan tersebut telah disetujui oleh para tergugat, sehingga untuk menjamin pembayaran uang sewa kapal ,para tergugat akan menyerahkan deposit berupa corporate Cheque dari tergugat II sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (4.3) perjanjian ini yang berbunyi” Selain pembayaran dimuka sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini, pada saat delivery setiap kapal ,penyewa setuju untuk menyerahkan deposit berupa corporate Cheque dari PT batasa Capital yang nilainya setara nilai sewa kapal selama 2 (dua) bulan untuk masing masing kapal, sebagai jaminan pembayaran sewa, kepada pemilik, dan pemilik dapat sewaktu waktu mencairkan Corporatee Cheque tersebut apabila penyewa menunggak pembayaran sewa.
- Bahwa kewajiban tergugat I untuk menyerahkan Corporate Cheque atas nama tergugat II dengan jaminan tergugat III tersebut adalah sesuai dengan pembicaraan dan ketentuan pasal 4 ayat (4.3) dalam perjanjian ini, sehingga sangat beralasan apabila penggugat meminta kepada tergugat I untuk menyerahkan Corporate Cheque dari tergugat II sebagai jaminan pembayaran sewa, karena Corporate Cheque dari ergugat II merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh para tergugat kepada penggugat. Namun pada kenyataanya corporate Cheque atas nama tergugat II tidak pernah diserahkan kepada penggugat ,akan tetapi tergugat I hanya memberikan (enam) lembar cek Bank Mandiri sebagai pembayaran sewa bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 dengan nomor : ET 233417, ET 243418, ET 243419,ET 243420, ET 243819,ET 243820.
- Bahwa setelah penggugat menyerahkan 3 (Tiga) Unit kapal dengan ukuran 300 FT kepada tergugat I . dalam realisasi penyerahan kapal yang dilaksanakan oleh penggugat kepada tergugat I adalah 4 set Tug Boat dan tongkang/kapal yang terdiri dari semar I/Box 2, Semar 2/Box 12, Semar 4/Box 8, Semar 7/Box 14 untuk disewa oleh tergugat I , maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak serah terima tersebut yaitu pada bulan Januari 2010 tergugat I memiliki kewajiban untuk membayar sewa kepada penggugat dan tergugat II berkewajiban untuk menyerahkan Corporate Cheque sebagai jaminan pembayaran sewa apabila tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

- Bahwa untuk pembayaran kewajiban tergugat I atas pembayaran sewa pada bulan April hingga bulan Juni 2010 tergugat I telah menyerahkan cek kepada penggugat yaitu :

a. Nomor ET 243417 tertanggal 17 Maret 2011 senilai Rp 245.619.000,-

b. Nomor ET 243418 tertanggal 17 Maret 2011 senilai Rp 245.619.000,-

c. Nomor ET 243419 tertanggal 17 April 2011 senilai Rp 245.619.000,-

d. Nomor ET 243420 tertanggal 17 April 2011 senilai Rp 245.619.000,-

e. Nomor ET 243819 tertanggal 22 April 2011 senilai Rp 245.619.000,-

f. Nomor ET 243820 tertanggal 22 Mei 2011 senilai Rp 245.619.000,-

- Bahwa kenyataannya pada saat jatuh tempo ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh penggugat dan bahkan cek tersebut mendapat penolakan dari pihak bank seperti apa yang tertuang dalam surat keterangan penolakan (SPK) PT bank Mandiri (persero) Tbk , Kantor pusat Operasional, sehingga atas pembayaran sewa yang belum diselesaikan tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat, sehingga untuk mengurangi kerugian yang lebih besar, akhirnya penggugat mengambil langkah menarik kapal milik penggugat dan menghentikan sewa sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 16.3 yang berbunyi “ Apabila penyewa wanprestasi , pemilik berhak menarik kapal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyewa harus membayar kerugian sesuai dengan harga sewa kapal sampai dengan berakhirnya masa sewa, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan pemilik”

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat I telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa antara tergugat I dan penggugat telah membuat dan menandatangani perjanjian Bareboat charter tertanggal 25 November 2010 untuk selanjutnya disebut sebagai perjanjian, dimana penggugat sebagai perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang transportasi laut yang dalam hal ini adalah sebagai pemilik kapal bermaksud untuk menyewakan kapal miliknya tersebut kepada tergugat I, sementara tergugat I bermaksud menyewa kapal milik penggugat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian;
- Bahwa ditahap awal, penggugat menjanjikan akan menyerahkan 7 set kapal dari 15 set yang sudah dijanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian, akan tetapi faktanya secara keseluruhan penggugat hanya memberikan 4 set kapal kepada tergugat I, dan ternyata 2 kapal tersebut tidak dalam kondisi yang layak karena mengalami kerusakan. Dan kemudian pada tanggal 22 juni tergugat I mengirimkan surat kepada penggugat agar segera menyerahkan secara keseluruhan sejumlah 15 set kapal kepada tergugat I, namun penggugat telah mengirimkan balasnya dengan suratnya tertanggal 30 Juni 2011 yang intinya penggugat tidak dapat memenuhi permintaan tergugat I untuk merealisasikan secara keseluruhan 15 set kapal tersebut. sehingga tindakan penggugat yang tidak menyerahkan kekurangan sejumlah 11 kapal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi tergugat I.
- Bahwa tindakan penggugat yang tidak menyerahkan 11 set kapal kepada tergugat I, sedangkan 2 kapal yang telah diterima oleh tergugat I ternyata rusak dan tidak dapat dioperasikan, maka hal tersebut telah merugikan pihak tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat II dan tergugat III dalam surat jawabanya telah menyatakan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan penggugat dengan alasan bahwa penggugat tidak memiliki alasan atau dasar hukum yang jelas untuk mengajukan gugatan kepada tergugat II dan tergugat III, karena tergugat II dan tergugat III tidak ikut menanda tangani perjanjian antara penggugat dengan tergugat I bahkan tergugat II dan tergugat III tidak pernah memberikan jaminan atau janji apapun kepada tergugat I sehubungan adanya bisnis antara penggugat dengan tergugat I.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dibantah oleh para tergugat, maka berdasarkan pasal 163 atau pasal 1865 KUHperdata, menjadi kewajiban bagi penggugat untuk membuktikan atas dalil gugatannya, sementara para tergugat dibebani untuk membuktikan atas dalil sangkalanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atas dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P – 1 sampai dengan P – 29. serta bukti saksi antara lain saksi bernama Mohammad Daud Harahap, Hamdani harahap dan David Febianto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat I untuk membuktikan atas dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa T.I – 1 sampai dengan T.I – 15 serta bukti saksi antara lain saksi bernama Reyzal Dan Soekandar serta ahli bernama Achmad Fajar.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya Tergugat III telah mengajukan seorang ahli bernama Prof. Dr. Erman Rajagukguk,SH.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati gugatan penggugat, dan jawaban para tergugat serta replik maupun duplik, maka telah terdapat adanya hal pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini yakni : Apakah benar antara penggugat dengan tergugat I telah terjadi perjanjian sewa menyewa kapal , dimana penggugat adalah sebagai pemilik kapal sementara tergugat I adalah sebagai penyewa kapal ,dan apakah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi adanya wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat , Sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 yaitu berupa Perjanjian Bareboat Charter tertanggal 25 November 2010, Buktimana telah menunjukan bahwa benar telah terjadi adanya perjanjian sewa menyewa kapal antara penggugat dengan tergugat I , dimana penggugat adalah sebagai Pemilik Kapal dan tergugat I sebagai Penyewa Kapal; dan dalam perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Nanang Sucahyadi selaku Direktur Utama tergugat I (penyewa) dan Bagoes krisnamoerti selaku Direktur utama penggugat (Pemilik kapal). Dan perjanjian mana berisi yang bahwasanya tergugat I menyewa kapal milik penggugat sebanyak 15 Unit kapal tongkang dengan berbagai ukuran yakni 300 FT, 270 FT, 230 FT dengan harga sewa kapal sebesar Rp 40 .000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Harga sewa untuk 7 Unit tongkang ukuran 300 FT per bulan sebesar Rp 245.619.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam ratus Sembilan belas Ribu Rupiah)
- b. Harga sewa untuk 7 Unit tongkang ukuran 270 FT per bulan sebesar Rp 210.524.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Lima ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)
- c. Harga sewa untuk 1 Unit tongkang ukuran 230 FT per bulan sebesar Rp 140.333.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Tiga ratus Tiga Puluh Tiga ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perjanjian sewa menyewa kapal tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan diadakanya rapat tertanggal 2 Pebruari 2011 yang dilakukan di kantor PT HIT Gedung Granadi Lt 8 yang dihadiri oleh Sumardjono, Soekendar, Backtiar Rachman (tergugat III) , Budi haryono dan nanang Sucahyadi guna untuk menindak lanjuti dan mengevaluasi kerjasama Bareboat kapal milik HTC yang menurut tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasa belum berjalan sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati bersama
(bukti P – 2);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) dalam perjanjian tersebut, selanjutnya penggugat telah menyerahkan 4 set Tug Boat dan tongkang/kapal kepada tergugat I yang terdiri dari Semar I/ Box 2, Semar 2/ Box 12., Semar 4/Box 8 dan Semar 7/Box 14 , sehingga dengan demikian sejak serah terima terhadap 4 set Tug boat dan tongkang tersebut yaitu sejak bulan Januari 2010, maka tergugat I memiliki kewajiban untuk membayar sewa kapal tersebut kepada penggugat , sementara tergugat II dan tergugat III selaku penjamin berkewajiban untuk menyerahkan Corporate Cheque atas nama tergugat I sebagai jaminan pembayaran sewa kapal, manakala tergugat I tidak melaksanakan kewajibanya seperti apa yang telah diperjanjikan .

Menimbang, bahwa Perjanjian Bareboat Charter tertanggal 25 November 2010 antara penggugat dengan tergugat I tersebut telah diatur secara jelas tentang hak dan kewajiban antara Penggugat sebagai pemilik kapal dengan Tergugat I sebagai Penyewa kapal yakni antara lain :

- a. Pasal 3 ayat 3.1 telah disepakati bahwa tahap awal yakni pemilik akan menyerahkan 3 (tiga) unit kapal dengan ukuran 300 FT kepada penyewa dan Faktanya Penggugat sudah menyerahkan 4 unit kapal kepada Tergugat I
- b. Ayat 3.2 tahap selanjutnya, yakni pemilik akan menyerahkan kapal-kapal lainnya kepada Penyewa setelah kapal-kapal yang belum diserahkan termaksud telah habis masa kontraknya dengan pihak ke tiga.

—



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 4.3 disepakati "selain pembayaran dimuka sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini, pada saat delivery setiap kapal, Penyewa setuju untuk menyerahkan deposit berupa corporate Cheque dari PT. Batasa Capita yang nilainya setara dengan nilai kapal selama 2 (dua) bulan untuk masing-masing kapal, sebagai jaminan pembayaran sewa, kepada Pemilik, dan pemilik dapat sewaktu-waktu mencairkan corporate cheque tersebut apabila penyewa menunggak pembayaran

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P – 3.1 dan bukti P – 3. 2 yaitu Pencairan BG No.AEU 016949 diterbitkan Bank Permata Syariah tanggal 17 Januari 2011 dan Pencairan BG No.AEU 016950 diterbitkan di Bank Permata Syariah tanggal 17 Februari 2011, buktimana telah menunjukkan bahwa untuk melaksanakan pembayaran sewa kapal tersebut telah ditransfer bilyet giro milik tergugat II yang ditandatangani oleh tergugat III untuk kepentingan tergugat I kepada penggugat dengan uang sejumlah masing masing sebesar Rp.49.138.000,- (Empat Puluh sembilan Juta Seratus Tiga Puluh delapan Ribu rupiah), dan buktimana telah dikuatkan dengan adanya bukti P – 4 yaitu Surat keterangan dari Bank Pertama Syariah tertanggal 18 Juli 2011 No.585/PB-LCC/VII/2011 yang menyatakan bahwa Bilyet Giro No. AEU 016950 dan BG AEU 016950 tersebut adalah milik PT.BATASA CAPITA, (tergugat II) yang telah menyetujui dikeluarkannya Corporate Cheque miliknya sebagai jaminan pembayaran sewa kapal sebagaimana diatur dalam pasal 4 point 4.3 perjanjian bareboat dan bukti mana telah ditandatangani oleh tergugat III. (bukti P – 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 4.3 dalam perjanjian bare boat tersebut telah secara tegas juga dinyatakan bahwa “ Selain pembayaran dimuka sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini, pada saat delivery setiap kapal, Penyewa (tergugat I) setuju untuk menyerahkan deposit berupa Corporate Cheque dari PT Batasa Capital Tergugat II yang nilainya setara nilai sewa kapal selama 2 (dua) bulan untuk masing masing kapal, sebagai jaminan pembayaran sewa kapal tersebut penggugat sewaktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dapat mencairkan corporate Cheque tersebut apabila penyewa menunggak pembayaran sewa.

Menimbang, bahwa untuk pembayaran sewa kapal kapal tersebut, kemudian pada bulan Januari dan bulan Pebruari Tahun 2011 tergugat I telah melakukan pembayaran sewa kapal dengan melalui 2 Bilyet giro Bank permata Syariah milik tergugat II yang ditanda tangani oleh tergugat III yaitu Bilyet Giro Nomor AEU 016950 tertanggal 17 Januari 2011 senilai Rp.491.238.000, - (Empat ratus Sembilan puluh Satu Juta Dua ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan bilyet Giro Nomor AEU 016949 tertanggal 17 pebruari 2011 senilai Rp 491.238.000 (Empat ratus Sembilan puluh Satu Juta Dua ratus Tiga Puluh delapan Ribu Rupiah), dan bilyet giro tersebut telah berhasil untuk dicairkan.

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dalam pembayaran uang sewa kapal berupa penyerahan Corporate atas nama tergugat II dengan jaminan tergugat III dengan mendasarkan 4 ayat (4.3) tersebut, ternyata kewajiban tersebut tidak pernah diserahkan oleh para tergugat kepada penggugat, padahal penyerahan Corporate Cheque dari tergugat II merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh para tergugat kepada penggugat. akan tetapi tergugat I hanya menyerahkan 6 lembar Cek Bank Mandiri sebagai pembayaran sewa bulan Maret 2011 dengan nomor ET, 243417, nomor ET, 243418, nomor ET, 243419 nomor ET, 243420 , nomor ET, 243819, nomor ET 243820 sebagaimana tertuang dalam bukti P – 5.1 , P - 5.2, P - 5.3, P - 5.4, P -5.5 dan P – 5.6 , yang terdiri antara lain sebagai berikut :

- a. Nomor ET, 243417, tertanggal 17 maret 2011 senilai Rp 245.619.000,-
- b. Nomor ET, 243418, tertanggal 17 maret 2011 senilai Rp 245.619.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor ET, 243419 tertanggal 17 April 2011 senilai Rp 245.619.000,-
- d. Nomor ET, 243420 ,tertanggal 17 April 2011 senilai Rp 245.619.000,-
- e. Nomor ET, 243819, tertanggal 22 April 2011 senilai Rp 245.619.000,-
- f. Nomor ET 243820. tertanggal 22 Mei 2011 senilai Rp 245.619.000,-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah jelas menunjukan adanya keterlibatan tergugat II dan tergugat III dalam perjanjian yang dilakukan antara penggugat dan tergugat I tersebut ,hal mana didasarkan bahwa awal mula dibuatnya perjanjian Bareboat Charter tersebut, tergugat II adalah sebagai perseroan, sementara president komisarisnya adalah tergugat III yang berperan aktif untuk mengadakan pertemuan pertemuan kepada penggugat dan dalam pelaksanaan pembayaran sewa kapal untuk bulan januari dan pebruari 2011 tersebut , tergugat II ternyata telah mengeluarkan 2 lembar Bilyet Giro bank permata syariah dengan Bilyet Giro Nomor AEU 016950 tertanggal 17 januari 2011 senilai Rp 491.238.000,- dan Giro Bilyet Giro Nomor AEU 016949 tertanggal 17 pebruari senilai Rp491.238.000, dimana 2 lembar cek tersebut telah berhasil dicairkan .

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 6 lembar cek yang oleh para tergugat telah diserahkan kepada penggugat tersebut, telah ternyata pada saat dicairkan terdapat adanya penolakan dari Bank Mandiri, sehingga dengan adanya penolakan tersebut, tergugat I selaku penyewa dianggap belum membayar uang sewa kapal kepada pengguga sebagaimana dapat dilihat dari Bukti P-5.1 s.d P-5.6 yaitu Bukti penolakan dari Bank Mandiri atas cek dengan nomor - Nomor: ET 243417, ET 243418, ET 243419, ET 243420, ET 243819, ET 243820.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping tidak dapat dicairkannya cek yang telah diberikan oleh tergugat I kepada penggugat tersebut para tergugat juga tidak menyerahkan Corporate Cheque atas nama Tergugat II sebagai jaminan pembayaran sewa kapal dari Tergugat I kepada Penggugat, sehingga dengan mendasarkan pasal 4 point 4.3 tersebut, maka para tergugat dianggap telah melakukan Wanprestasi.

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat belum melaksanakan kewajibannya, maka untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar, akhirnya penggugat mengirimkan surat kepada tergugat I dengan suratnya tertanggal 20 Juni 2011 No. 102/DU-HIT/VI/2011 yang pada pokoknya penggugat telah melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak dengan mendasarkan pasal 16. 3 yang menyatakan bahwa apabila penyewa Wanprestasi pemilik berhak menarik kapal dan penyewa harus membayar kerugian sesuai dengan harga sewa kapal sampai dengan berakhirnya masa sewa, serta biaya-beaya lain yang dikeluarkan oleh penggugat (bukti P – 6);

Menimbang, bahwa dengan adanya surat penggugat yang ditujukan kepada tergugat I dengan suratnya No. 102/DU-HIT VI/2011 tertanggal 20 juni 2011 tersebut kemudian tergugat I telah mengirimkan tanggapannya dengan suratnya tertanggal 22 Juni 2011 yang pada pokoknya meminta agar kerjasama Bareboat tersebut tetap dilanjutkan, dan masing masing pihak harus sepakat untuk memulainya lagi sesuai dengan komitmen yang sudah disepakai oleh Tergugat III (Bachtiar Rachman) dengan penggugat sebelumnya, dan meminta untuk diagendakan meeting yang bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak demi tercapainya tujuan kerjasama bareboat tersebut. (Bukti P – 7).

Menimbang, bahwa terhadap surat tergugat I tertanggal 22 juni 2011 tersebut, penggugat telah mengirimkan tanggapannya dengan suratnya tertanggal 30 juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat tetap pada pendiriannya untuk melakukan pengakhiran /pembatalan perjanjian bareboat Charter tertanggal 25 Nopember 2010 antara penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat . Sementara penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 huruf a dalam perjanjian yakni menyerahkan 3 Unit kapal Ukuran 300 FT yakni semar 1/Box.2, Semar 2/Box 12, Semar 4/ Box 8 berdasarkan Jadwal yang penggugat tentukan. Begitu juga terhadap kapal yang ke 4 yaitu kapal semar 7/Box 14 yang telah penggugat serahkan , sementara untuk kapal kapal lainnya rencana akan penggugat serahkan setelah habis masa kontraknya dengan pihak ketiga berdasarkan pasal 3 huruf b. Perjanjian Bareboat tersebut.. (P – 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 8 yaitu Surat PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk No. 111/DU-HIT/VI/2011 Tanggal 30 Juni 2011 kepada PT. Keluarga Jaya Shipping tentang Pengakhiran / pembatalan perjanjian bareboat charter antara PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dengan Keluarga Jaya Shipping tanggal 25 November 2010 tersebut ,maka perjanjian bareboat berakhir sejak 30 Juni 2011 sehingga kewajiban pembayaran sewa Tergugat I atas sewa kapal milik Penggugat terhitung sampai 30 Juni 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen surat menyurat antara Penggugat dan Tergugat seperti dalam Bukti P- 7 yang telah dikuatkan dengan bukti P- 4 berupa surat keterangan dari Bank Permata Syariah tertanggal 8 Juli 2011 yang menyatakan bahwa BG No. AEU 016950 dan AEU 016949 adalah milik PT. Batasa Capita yang ditandatangani oleh Tergugat III tersebut telah membuktikan bahwa telah terdapat adanya peran yang besar Tergugat III yang dalam hal ini sebagai pemegang saham sekaligus komisaris di Tergugat I dan Tergugat II, apalagi berdasarkan keterangan saksi tergugat III bernama Sukendar y ang menyatakan bahwa perjanjian kerjasama kapal ini diawali adanya pertemuan pribadi Tergugat III dengan penggugat .Sehingga dari bukti tersebut telah menunjukan bahwa benar PERJANJIAN BAREBOAT CHARTER ini berawal dari kesepakatan antara penggugat dengan Tergugat III yaitu Sdr. Bakhtiar Rahman yang juga Pemegang Saham PT. KELUARGA JAYA SHIPPING dan juga sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Komisaris dari PT. BATASA CAPITAL. Dimana di dalam Pelaksanaan Perjanjian ini Tergugat III bertindak sebagai penjamin dari tergugat I .

Menimbang, bahwa dengan adanya surat tergugat I dengan suratnya No. 102/DU-HIT VI/2011 tertanggal 20 juni 2011 tersebut telah menunjukkan adanya keterlibatan tergugat III dalam perjanjian, hal mana telah disebutkan oleh tergugat I dalam suratnya yang ditujukan kepada penggugat dengan kalimat yang menyatakan pokoknya meminta agar kerjasama Bareboat tersebut tetap dilanjutkan, namun masing masing pihak harus sepakat untuk memulainya lagi sesuai dengan komitmen yang sudah disepakai oleh Tergugat III (Bachtiar Rachman) dengan penggugat sebelumnya. Sehingga dengan demikian dengan mendasarkan keterangan saksi ahli bernama Prof Ferman Rajagukguk SH LLM yang menyatakan bahwa pengurus perseroan secara pribadi dapat digugat di pengadilan manakala bertindak atas nama pribadi, sehingga oleh karena terhadap tergugat III tersebut adalah bertindak sebagai penjamin, maka terhadap tergugat III tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabanya .

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tidak dilaksanakanya kewajiban tergugat I kepada penggugat tersebut, akhirnya kuasa penggugat yaitu SW . Mada Hekopung SH dan Oktavianus Teguh Satrio SH dengan suratnya tertanggal 29 September 2011 Ref No: 230/ACL/KH/VIII/2011 telah melakukan somasi terhadap tergugat I dan tergugat III selaku penjamin untuk melakukan pembayaran outstanding sewa kapal dan biaya lain termasuk biaya penarikan dan perbaikan kapal , hingga tanggal 26 September 2011 sebesar Rp 9.994.163.753 (sembilan Milyard Sembilan Ratus sembilan Puluh empat seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah) (Bukti P - 9) dan atas somasi tersebut tergugat I telah menyerahkan persoalan tersebut kepada kuasa hukumnya bernama Tohir SH .(Bukti P – 10) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P – 11/ P- 21 yaitu Dokumen Report Of On Hire Condition yaitu berupa laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil survey kondisi Kapal TB SEMAR SATU/BG.BOX DUA yang dilakukan oleh CARSURIN , buktimana telah menunjukkan bahwa sebelum kapal diserahkan kepada tergugat I telah dilakukan Survey yang dilakukan oleh Surveyor carsurin pada tanggal 16 – 20 Desember 2010 dan dari hasil survey tersebut telah dikeluarkan sertipikat of delivery dari carsurin sebagai bukti bahwa kapal laik laut dan siap untuk diserahkan kepada tergugat I selaku penyewa kapal.Begitu juga terhadap bukti P – 12 / P – 22 yaitu Dokumen Report Of On Hire Condition yaitu berupa laporan hasil survey kondisi Kapal TB SEMAR EMPAT/BG.BOX DELAPAN yang dilakukan oleh CARSURIN yaitu surveyor Independent yang ditunjuk oleh Kedua Pihak yang dilengkapi dengan Sertifikat Of Delivery , buktimana telah menunjukkan bahwa telah dilakukan survey kapal tertanggal 15 - 20 Desember 2010 dan telah dikeluarkan sertipikat of delivery dari carsurin Surindo sebagai bukti bahwa kapal laik laut dan siap untuk diserahkan kepada tergugat I selaku penyewa kapal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 13/ P - 23 yaitu Dokumen Report Of On Hire Condition berupa laporan hasil survey kondisi Kapal TB SEMAR DUA/BG.BOX DUA BELAS yang dilakukan oleh PT.MULTI SURINDO, buktimana telah menunjukkan bahwa sebelum kapal diserahkan kepada tergugat I telah dilakukan Survey yang dilakukan oleh Multi Surindo pada tanggal 24 – 27 pebruari 2011dan dari hasil survey tersebut telah dikeluarkan sertipikat of delivery dari Multi Surindo sebagai bukti bahwa kapal laik laut dan siap untuk diserahkan kepada tergugat I selaku penyewa kapal.Begitu juga terhadap bukti P – 14 / P- 24 yaitu Dokumen Report Of On Hire Condition yaitu berupa laporan hasil survey kondisi Kapal TB SEMAR TUJUH yang dilakukan oleh PT.MULTI SURINDO yaitu surveyor Independent yang ditunjuk oleh Kedua Pihak dilengkapi dengan Sertifikat Of Delivery atau bukti tanda terima dari Tergugat I yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya, buktimana telah menunjukkan bahwa telah dilakukan survey kapal tertanggal 25 Maret 2011 dan telah dikeluarkan sertipikat of delivery dari Multi Surindo yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa kapal laik laut dan siap untuk diserahkan kepada tergugat I selaku penyewa kapal.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dilakukannya survey kapal sebelum diserahkan kepada penyewa tersebut adalah merupakan realisasi dari pasal 6 ayat (6.1) yang menyatakan bahwa sebelum kapal diserahkan oleh penggugat kepada tergugat I haruslah dilakukan survey terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi kapal, hal mana telah dilakukan oleh penggugat sebagaimana yang dikuatkan oleh keterangan saksi saksi dari penggugat yaitu Mohammad daud harahap, Hamdani harahap dan David febianto yang dalam persidangan telah menerangkan yang bahwasanya sebelum kapal diserahkan oleh penggugat kepada tergugat I saksi saksi telah melakukan survey kapal , dan dari hasil survey tersebut telah menunjukkan bahwa kondisi kapal dalam keadaan laik jalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P – 15/ P – 25 yaitu Dokumen Report Of-Off Hire Condition yaitu berupa laporan hasil pemeriksaan kapal sebelum Penarikan Kapal TB SEMAR DUA/BG.BOX DUA BELAS pada tanggal 3 Agustus 2011, bukti mana telah menunjukkan bahwa telah dilakukan penarikan kapal oleh penggugat yang berada di Perairan Asam Kalimantan selatan yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Multi Surindo ,dimana kapal tersebut dalam keadaan mengalami kerusakan .Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti P – 16 yaitu Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap No.KL.205/1/1/Upp-Ktp-2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Kronologis Penanganan TB Semar Dua/BG.Box Dua Belas lengkap dengan lampiran : berita acara dari syah Bandar tertanggal 19 Oktober 2011 berkaitan dengan kandasnya tongkang Box 12, buktimana telah menunjukkan bahwa terhadap kapal yang rusak tersebut segera dilakukan penyelamatan dengan cara melakukan pengamanan terhadap kayu kayu yang jatuh kelaut. dan berdasarkan berita acara tersebut ternyata kapal telah disewakan kepada pihak ketiga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 15 yaitu berupa dokumen Report Of – Off Hire Condition tentang laporan hasil pemeriksaan kapal sebelum Penarikan Kapal TB SEMAR DUA/ BG.BOX DUA BELAS pada tanggal 3 Agustus 2011 dan Bukti P- 16 Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Kintap No. KL.205/1/1/Upp-Ktp-2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Kronologis Penanganan TB Semar Dua/BG. Box Dua Belas, buktimana telah menunjukan bahwa Tergugat I telah meninggalkan kapal milik Penggugat tersebut dalam kondisi karam karena menabrak karang di perairan asam asam. Hal mana juga telah dikuatkan dengan adanya lampiran Berita Acara dari Syah Bandar tertanggal 19 Oktober 2011 yang berkaitan dengan kandasnya tongkang Box 12 dan foto-foto kondisi kapal serta di perkuat dengan keterangan saksi Penggugat Muhamad Daud yaitu surveyor dari PT Surindo yang dalam hal ini ditunjuk oleh Penggugat untuk melakukan survey kondisi kapal Semar Dua / BG box Dua Belas tersebut.

Menimbang, dari hal tersebut telah membuktikan telah terdapat adanya pelanggaran dari Tergugat I sebagai penyewa kapal, sehingga dalam keadaan tersebut menjadi tanggung jawab dari tergugat I atas kerusakan kapal tersebut, hal mana didasarkan pada pasal 7 tentang hak dan kewajiban penyewa, dimana pada point ke 7.1 yang berbunyi : “Penyewa bertanggung jawab penuh atas perawatan (maintainance) mesin induk dan mesin buntu, rangka kapal dan wajib docking sesuai standar BKI dengan biaya yang di tanggung oleh Penyewa secara penuh, selama masa sewa berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 point 7.5 dalam perjanjian tersebut telah dinyatakan bahwa : “ Dalam hal terjadi kerusakan pada kapal termasuk tetapi tidak terbatas pada mesin, alat-alat perlengkapan yang melekat pada kapal, rangka kapal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya pada saat kapal dalam kekuasaan Penyewa berdasarkan sewa atas perjanjian ini, maka Penyewa bertanggung jawab penuh atas segala perbaikan, penggantian suku cadang dan seluruh biaya atas tindakan yang perlu dilakukan agar kapal dapat beroperasi kembali seperti keadaan semula pada saat serah terima kapal dilakukan oleh Pemilik kepada Penyewa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 11 perjanjian bareboat charter tersebut juga telah mengatur secara tegas ketentuan tentang Kecelakaan dan kerusakan kapal dimana dalam pasal tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I yang bahwasanya apabila terjadi kecelakaan dan kerusakan kapal Tergugat I sebagai penyewa memberitahukan kepada Penggugat selaku pemilik kapal, namun dalam adanya kejadian karamnya kapal Semar Dua / BG Box Dua Belas diperairan asam – asam tersebut justru Tergugat I (Penyewa) tidak memberitahukan kepada Penggugat dan meninggalkan kapal tersebut tanpa ada awak yang bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P – 17/ P – 26 yaitu Dokumen Report Of-Off Hire Condition yaitu berupa laporan hasil penerimaan kapal sebelum Penarikan Kapal TB SEMAR EMPAT dengan BOX DELAPAN (Of Hire Condition Survey) tanggal 18 Agustus 2011, buktimana telah menunjukan bahwa telah terjadi penarikan kapal oleh penggugat yang berada di perairan bengkulu dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PT Crius Mrin surviyer tersebut diperoleh fakta bahwa kapal tersebut telah ditinggal tanpa awak dengan kondisi rusak. Begitu juga terhadap kapal TB Semar Tujuh/BG Box Empat belas yang ternyata juga telah mengalami kerusakan sehingga dilakukan penarikan oleh penggugat di perairan indonesia Bulk terminal (IBT) mekar Putih Sea HNC HORAGE Kalimantan Utara dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Multi Surindo, telah diperoleh fakta bahwa kapal dalam keadaan rusak (bukti P – 18 / P -27)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 19 / P – 28 yaitu Dokumen penarikan lengkap hasil pemeriksaan kapal TB SEMAR SATU/ BG.BOX DUA (Of Hire Condition Survey) tanggal 27 Juli 2011, buktimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan bahwa telah terjadi penarikan kapal oleh penggugat yang berada di perairan Ranga Ilun kelanis, Kalimantan Utara dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Mukti Surindo telah diperoleh fakta bahwa sebagian besar peralatan kapal tersebut dalam keadaan rusak dan harus dilakukan penggantian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 15, P - 16, P - 17, P - 18 dan P - 19 tersebut telah membuktikan bahwa terhadap kapal kapal yang disewa oleh tergugat I tersebut telah mengalami kerusakan dan kapal kapal tersebut berada di beberapa tempat antara lain di perairan asam Kalimantan selatan, kemudian di perairan Bengkulu dan di perairan Indonesia Bulk terminal Sea HNC Horage Kalimantan Utara maupun di Perairan Ranga Ilun Kelanis Kalimantan Utara. Dan kapal kapal tersebut perlu dilakukan perbaikan ataupun penggantian terhadap peralatan kapal, mengingat hampir keseluruhan kapal mengalami kerusakan, bahkan terdapat adanya beberapa peralatan kapal yang di sewa oleh Tergugat I telah hilang, sehingga kondisi kapal saat di tarik dari Tergugat I tidak sama dengan kondisi pada waktu kapal saat diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P - 20.1, P - 20.2, P- 20.3 dan P- 20.4, buktimana hanyalah menunjukkan bahwa benar penggugat adalah merupakan perseroan yang telah terdaftar dan masuk dalam data Base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dimana Ditektur Utama penggugat pada saat diajukan gugatan adalah Theo Ieka Tompessy.(P - 20.4), Sedangkan terhadap bukti P- 21, P - 22, P- 23, P - 24, P - 25, P - 26, P- 27 dan P - 28, yang ternyata bukti tersebut adalah merupakan terjemahan dari Bukti P - 11, P - 12, P - 13, P - 14, P - 15, P - 17, P - 18 dan P - 19, Dan buktimana telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, yang bahwasanya kapal kapal milik penggugat yang telah disewa oleh tergugat I telah mengalami kerusakan dan dari beberapa kapal tersebut telah dilakukan penarikan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti berupa P - 29.1 yaitu laporan keuangan PT.Humpuss Intermoda transportasi Tbk terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tagihan kepada PT.Keluarga Jaya Shipping,buktimana telah menunjukkan bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat penggugat telah mengalami kerugian. Sedangkan terhadap bukti P – 29. 2 , P – 29. 3, P – 29. 3, P – 29. 4, dan P -29. 5 yaitu masing masing berupa CLAIM atau dari penggugat kepada tergugat I atas sewa kapal yang terdiri dari TB SEMAR SATU/BOX DUA, TB SEMAR DUA /BOX DUA BELAS , TB SEMAR EMPAT/BOX DELAPAN dan TB SEMAR TUJUH/BOX EMPAT BELAS, bukti mana telah menunjukkan bahwa Tergugat I belum memenuhi kewajibannya untuk membayar kerugian penggugat yang meliputi pembayaran sewa kapal, biaya perbaikan , penarikan, sertipikat, perjalanan dinas, biaya Hirebase, survey kapal .

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana terurai diatas , telah menunjukan bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan telah dapat membuktikan atas dalil gugatannya yang bahwasanya para tergugat telah wanprestasi da mengakibatkan kerugian bagi penggugat .

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah bukti bukti dari para tergugat tergugat dapat mematahkan bukti bukti dari bukti bukti penggugat, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.I - I yaitu berupa Akte notaries No.9 tanggal 11 Desember 1995 yang dibuat oleh Alfian yahya SH notaris di Surabaya , buktimana hanyalah menunjukkan bahwa benar tergugat adalah merupakan sebuah perseroan terbatas yang telah berbadan hukum dengan menggunakan nama PT.Keluarga Jaya Shipping (KJS) , dimana dalam pendirian PT tersebut telah diangkat Syaifudin nawawi sebagai Direktur , Ny.Nadhiroh sebagai Komisaris Utama dan Ny Maftukhan sebagai Komisaris, dan buktimana telah dikuatkan dengan adanya bukti T.I – 3 yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia, Nomor: AHU-12715.AH.01.01 tahun 2008, tanggal 7 April 2008 tentang pengesahan badan hukum tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I – 2 yaitu Akte Notaries No.5 tanggal 5 Maret 2008, dibuat oleh Notaris Wachisd Hasyim SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Notaris di Surabaya, buktimana telah menunjukkan adanya pengunduran diri dari Syaifudin Nawawi sebagai Direktur, Ny Nadhiroh sebagai komisaris utama dan Ny Maftukhan sebagai komisaris dari tergugat I, yang selanjutnya digantikan susunan kepengurusan tergugat I yaitu Subhan Noor sebagai direktur, Bachtiar Rachman (tergugat III) sebagai komisaris Utama dan Nanang Cahyadi sebagai Komisaris, sehingga dari bukti tersebut telah memperkuat dalil penggugat yang bahwasanya tergugat III adalah disamping sebagai pemegang saham juga sebagai pengurus dari tergugat I. dan halmana telah diperkuat oleh bukti T – 4 yaitu akte notaries No.6 tertanggal 12 Februari 2010 yang dibuat di hadapan R. Agus Purwanto, SH. Notaris di Surabaya serta bukti T – 5 berupa penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan pada tergugat I, dimana dalam bukti tersebut telah menunjukkan bahwa telah terdapat adanya perubahan kepengurusan di tubuh tergugat I dimana Subhan Noor sebagai Direktur perseroan, Nanang Sucahyadi sebagai komisaris perseroan dan tergugat III (bachtiar Rachman) sebagai Komisaris utama perseroan. Sehingga dari bukti tersebut bagi majelis justru memperkuat dalil penggugat yang bahwasanya tergugat III adalah sebagai pemegang saham yang berkedudukan sebagai pengurus tergugat I.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I – 6 yaitu perjanjian Bareboat Charter antara tergugat I dan penggugat dengan suratnya tertanggal 25 November 2010, buktimana ternyata identik dengan bukti penggugat berupa P – 1, sehingga bukti tersebut dianggap telah memperkuat dalil penggugat, yang menyatakan bahwa benar antara penggugat dengan tergugat I telah mengadakan perjanjian bareboat, dimana penggugat sebagai pemilik kapal dan tergugat I sebagai penyewa kapal, dan dalam perjanjian tersebut berisi yang bahwasanya tergugat I menyewa kapal milik penggugat sebanyak 15 Unit kapal tongkang dengan berbagai ukuran yakni 300 FT, 270 FT, 230 FT dengan harga sewa kapal sebesar Rp 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I – 7 yaitu Notulen Rapat, tanggal 22 Maret 2011, perihal Evaluasi Bareboat Charter antara PT. Keluarga Jaya Shipping dan PT. Humpuss Transportasi Curah, buktimana telah bagi majelis juga telah memperkuat dalil penggugat yang bahwasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perjanjian sewa kapal antara penggugat dengan tergugat I, hal mana didasarkan adanya pembahasan rapat evaluasi charter antara penggugat dengan tergugat I yang meliputi antara lain :

- a. Permintaan dari HTC untuk menaikkan tarif sewa kapal.
- b. Permintaan Tergugat II tentang penundaan pembayaran sewa kapal bulan maret 2011 untuk 2 kapal karena kendala Chash Flow
- c. Penyampaian komplain komplain dari Tergugat II tentang performace dan operasional kapal;
- d. Persiapan delivery armada 4 (empat) set berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I – 8 yaitu Surat PT.KJS/TERGUGAT I kepada PT.Humpuss Transportasi Curah (HTC) tanggal 3 Juni 2011, buktimana merupakan surat tanggapan dari surat yang dikirim oleh penggugat dengan No.076/Dirut-HTC/V/2001 yang memberitahukan keterlambatan tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya kepada penggugat untuk membayar uang sewa kapal, dan dalam surat tersebut telah tertera adanya keinginan tergugat I untuk tidak mengelak dari semua kewajiban tergugat I atas Outstanding Outstanding yang terjadi, dan tergugat II ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya sesuai dengan kesepakatan. Dan dalam surat tersebut telah dinyatakan bahwa untuk pembayaran hutang tergugat I menunggu hasil meeting dengan menejement yang saat ini masih berada di luar negeri;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut telah membuktikan bahwa tergugat I telah mengakui adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran hutang kepada penggugat, sehingga dengan demikian bukti tersebut juga telah memperkuat dalil gugatan penggugat yang bahwasanya tergugat I memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I – 9 yaitu Surat tergugat I kepada Penggugat dengan suratnya tertanggal tanggal 22 Juni 2011 yang ternyata bukti tersebut identik dengan bukti Penggugat berupa P – 7, dimana dalam bukti tersebut telah menyebutkan bahwa perjanjian kerjasama bareboat tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari kesepakatan antara tergugat III dengan penggugat yang disaksikan oleh Bp Soekendar, Bp permadi, Bp Reyzal yang telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa kapal sebanyak 15 set kapal antara penggugat sebagai pemilik dan tergugat I sebagai penyewa, Sehingga dengan demikian terhadap bukti tersebut dianggap telah memperkuat bukti penggugat. Begitu juga terhadap bukti T.I – 10 yaitu surat dari penggugat yang ditujukan kepada kepada tergugat I dengan suratnya tertanggal tanggal 30 Juni 2011, buktimana identik dengan bukti penggugat berupa P – 6 yang bahwasanya menyatakan oleh karena Tergugat I dalam jatuh tempo yang telah ditentukan ternyata belum melaksanakan kewajibannya, maka untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar kemudian penggugat telah mengirimkan surat kepada tergugat I dengan suratnya tertanggal 20 Juni 2011 No. 102/DU-HIT/VI/2011 yang pada pokoknya penggugat telah melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak dengan mendasarkan pasal 16. 3 yang menyatakan bahwa apabila penyewa Wanprestasi pemilik berhak menarik kapal dan penyewa harus membayar kerugian sesuai dengan harga sewa kapal sampai dengan berakhirnya masa sewa, serta biaya biaya lain yang dikeluarkan pemilik.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I – 11. T.I – 12 dan T. I – 13, berupa rekening Koran giro Bank Mandiri KCP Sby Pelabuhan Tanjung atas nama PT.KJS, buktimana hanyalah menunjukkan bahwa benar telah terjadi pembayaran sebagian dari kewajiban tergugat I untuk melakukan pembayaran utang kepada penggugat yang telah mengalami kerugian sebagai akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat I kepada penggugat. dan bukti mana tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menghapuskan kewajiban bagi tergugat I kepada penggugat untuk membayar kewajiban yang belum terbayarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T – 14 yaitu laporan keuangan rekapitulasi LABA-RUGI Divisi Bareboat Priode Juni 2011, sebesar Rp.5.289.531.566,98, buktimana adalah merupakan rincian internal majement di perusahaan tergugat I dan buktimana tidak dapat dipakai sebagai dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghapuskan kewajiban bagi tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebagai akibat tidak dibayarnya hutang tergugat I kepada penggugat dalam sewa menyewa kapal tersebut, sehingga dengan demikian bukti tersebut patutlah untuk dikesampingkan . begitu juga terhadap bukti T.I – 15 yaitu Surat keterangan dari PT.IRATOJAYA SAMUDERA INDONESIA, tanggal 23 Mei 2013, bukti mana bagi majelis tidak relevansinya dengan pokok gugatan ,sehingga bukti tersebut patutlah untuk dikesampingkan .

Menimbang, bahwa terhadap dalil tergugat I yang menyatakan bahwa tindakan penggugat telah melakukan merugikan tergugat I karena faktanya penggugat hanya menyerahkan 4 (empat) set kapal kepada tergugat I yang ternyata 2 kapal dalam keadaan rusak , dalam hal ini majelis berpendapat bahwa dengan mendasarkan pasal 3 (a) perjanjian bareboat Charter telah dinyatakan bahwa penggugat akan menyerahkan 3 (tiga) unit kapal dengan ukuran 300 FT kepada tergugat I dan bukan 7 set kapal, Dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh penggugat sesuai dengan perjanjian, dimana penggugat telah menyerahkan kepada tergugat I berupa 4 (empat) set tug Boat dan tongkang /Kapal yang terdiri dari semar 1/Box, semar 2/box 12, semar 4/Box 8 dan semar 7/Box 14. Dan sebelum dilakukan penyerahan telah dilakukan survey kondisi kapal oleh Surveyor independen carsurin berdasarkan report On hire Condition survey and underwater Inspection dan hal tersebut telah disepakati oleh tergugat I berdasarkan pasal 6 ayat (6.1) Bareboat chaeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kendatipun penggugat belum menyerahkan secara keseluruhan dari 15 kapal kepada tergugat I tidaklah dapat dipakai sebagai dasar bagi para tergugat untuk menyatakan penggugat Wanprestasi, hal mana didasarkan pada bukti P-2 yaitu Notulen Meeting 2 Februari 2011 antara Penggugat dengan Para Tergugat, yang dalam meeting ini di bahas tentang penyesuaian harga sewa dan tatacara serah terima kapal dan hal mana telah diperkuat juga dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Hamdani Harahap dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang bernama Rizal yang pada intinya menyatakan bahwa serah terima untuk 15 kapal dilakukan secara bertahap.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tergugat I yang menyatakan bahwa telah ada pertemuan antara penggugat dengan tergugat I, dan dalam pertemuan tersebut penggugat akan menyerahkan 15 set kapal kepada tergugat I, hal mana telah dipertimbangkan tersebut diatas yang bahwasanya berdasarkan pasal 3 (a) perjanjian bareboat Charter telah dinyatakan bahwa penggugat akan menyerahkan 3 (tiga) unit kapal dengan ukuran 300 FT kepada tergugat I dan bukan 7 set kapal, Dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh penggugat sesuai dengan perjanjian, dimana penggugat telah menyerahkan kepada tergugat I berupa 4 (empat) set tug Boat dan tongkang /Kapal yang terdiri dari semar 1/Box, semar 2/box 12, semar 4/Box 8 dan semar 7/Box 14;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa telah ternyata bukti bukti yang diajukan oleh para tergugat tersebut tidak dapat mematahkan bukti bukti yang diajukan oleh penggugat, sehingga dengan demikian oleh karena penggugat dapat membuktikan atas dalil gugatannya, maka gugatan penggugat patutlah untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan ,maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum petitum dari gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat pada point 2 berupa agar pengadilan menyatakan bahwa para tergugat telah ingkar janji / Wanprestasi, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas yang bahwasanya para tergugat dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan para tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibanya untuk melakukan pembayaran uang sewa kapal kepada penggugat, sehingga oleh karena para tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sewa kapal sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian , maka perbuatan para tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi.

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka terhadap petitum penggugat pada point 2 tersebut patutlah untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum penggugat pada point 3. berupa agar pengadilan menyatakan bahwa perjanjian bareboat Charter yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 2010 batal demi hukum, dalam hal ini majelis berpendapat oleh karena para tergugat telah Wanprestasi , maka petitum tersebut patutlah dikabulkan , hal mana didasarkan bahwa terhadap suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak apabila ternyata salah satu pihak telah dinyatakan Wanprestasi, maka terhadap pihak lain tersebut dapat mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat telah dinyatakan Wan prestasi ,dan penggugat telah mengajukan gugatan kepada para tergugat untuk dinyatakan batal perjanjiannya, maka dengan mengacu pada asas akibat adanya wanprestasi, terhadap petitum penggugat yang menyatakan agar perjanjian tersebut batal patutlah untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum penggugat pada point 4. berupa agar pengadilan menghukum tergugat I,II dan III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada penggugat secara sekaligus dan tunai kepada penggugat, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa dalam hal terdapat adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak ,dimana salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pihak lain dapat menuntut ganti kerugian yang telah dialami sebagai akibat dari wanprestasi tersebut .

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tergugat I telah dinyatakan Wanprestasi, maka terhadap tergugat I tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani untuk membayar kerugian kepada penggugat begitu juga terhadap tergugat II dan tergugat III selaku penjamin haruslah dihukum untuk ikut bertanggung jawab atas wanprestasi yang telah dilakukan oleh tergugat I selaku pihak yang dijamin.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat agar para tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian sebesar Rp.16.342.286.628,- (enam belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah). setelah majelis melakukan perhitungan jumlah kerugian yang dialami oleh penggugat sebagai akibat tidak dibayarnya uang sewa kapal serta kerugian- kerugian lain sebagai akibat rusaknya kapal milik penggugat dapat terinci sebagai berikut :

.A. Untuk Semar 1/Box 2

- | | |
|---|------------------|
| a. Out Standing sewa kapal | Rp. 815.296.616; |
| b. Out standing Baunker On hire | Rp. - |
| c. Out standing Sharing Beaya Survey | Rp. 49.493.290; |
| d. Beaya perbaikan ,penarikan, sertipikat perjalanan dinas. | Rp 962.240.918,- |
| e. Beaya hire Base sejak Off Hire sampai kapal laik laut Rp | - |

SUB TOTAL Rp.1.827.030.824:

B.. Semar 2/Box 12

- | | |
|----------------------------|------------------|
| a. Out Standing sewa kapal | Rp. 782.019.203; |
|----------------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Out Standing Bunker On Hire Rp. 17.383.160;
- c. Out Standing Sharing Beaya Survey Rp. –
- d. Beaya perbaikan , penarikan ,
sertipikat , perjalanan dinas Rp 2.509.019.375,-
- e. Baeya Hire Base sejak off hire sampai kapal laik laut
Rp.1.200.000.000;

SUB TOTAL Rp. 4.508.421.738;

C. Semar 4/Box 8

- a. Out Standing Sewa kapal
Rp.1.268.889.447;
- b. Out Standing bunker On Hire Rp. –
- c. Out standing Sharing Beaya Survey Rp. 49.493.290;
- d. Biaya penarikan ,perbaikan ,perjalanan dinas Rp 2.400.203.049
- e. Beaya Hire Base sejak off hire sampai kapal laik laut Rp
704.000.000;

SUB TOTAL Rp.4.422.585.786;

C. Semar 7/Box 14

- a. Out standing sewa kapal Rp.
773.699.850;
- b. Out Standing Bunker on hire Rp. 19.047.680;
- c. Out standing Sharing beaya Survey Rp. –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya perbaikan, penarikan
sertipikat, perjalanan dinas Rp 87.490.750
- e. Biaya Hire base sejak off hire samapai kapal laik laut Rp -

SUB TOTAL Rp.
880.238.280;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka kerugian secara keseluruhan dari 4 buah kapal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Out standing sewa kapal Rp.3.639.904.116; (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluhan Sembilan juta Sembilan ratus Lima Ribu seratus Enam belas rupiah)
- b. Out Standing Bunker on Hire Rp. 36.430.840;(Tiga Puluhan Enam Juta Empat ratus Tiga Puluhan Ribu Delapan ratus Empat Puluhan Rupiah);
- c. Out standing sharing beaya survey Rp. 98.786.580; (Sembilan Puluhan delapan juta sembilan ratus Delapan Puluhan enam Ribu Lima ratus Delapan Puluhan rupiha);
- d. Biaya perbaikan,penarikan,
sertipikat, perjalanan dinas
Rp.5.890.954.092. 998; (Lima Milyar Sembilan ratus Lima puluh delapan Juta sembilan ratus Lima Puluhan Tiga Ribu Sembilan ratus sembilan puluh delapan Rupiah)
- e. Biaya Hire base sejak Off hire sampai kapal laik laut Rp.1.904.000.000,- (Satu milyar Sembilan ratus Empat Juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan / **TOTAL**
Rp.11.570.075.628;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sebelas Milyar Lima ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh puluh Lima Ribu Enam ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian penggugat sebagai akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat yang ternyata setelah ditaksir berjumlah Rp 11. 570.075.628 ,- (Sebelas Milyar Lima ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Puluh lima Ribu Enam ratus Dua Puluh delapan rupiah) , maka pantas dan wajar apabila para tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada penggugat sejumlah kerugian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Ganti kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) , bagi majelis tuntutan tersebut sangatlah berlebihan, sehingga petitum tersebut patutlah untuk dikesampingkan .

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum point 5 berupa agar pengadilan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada penggugat denda keterlambatan menurut hukum sebesar 1% perbulan. Oleh karena hal tersebut tidak diperjanjikan ,dan lagi pula para tergugat telah dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat, maka sangat berlebihan apabila para tergugat dihukum untuk membayar denda. sehingga dengan demikian petitum tersebut patutlah untuk dikesampingkan .

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum point 6 berupa agar pengadilan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan, dalam hal ini oleh karena gugatan dikabulkan dan dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah meletakan sita terhadap harta milik tergugat III yaitu berupa sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatas tanah seluas 694 m2 yang terletak di perumahan Muatiara kedoya Jl Raya Puri kembangan Blok A.A.No.1 CD- RT.11/RW 05. Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk – Jakarta Barat yang terdiri dari 4 sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Bachtiar Rachman (tergugat III) sebagaimana yang telah diuraikan dalam penetapan penyitaan, maka petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum pint 7 berupa agar pengadilan Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Para Tergugat.oleh karena dalam perkara ini bukti bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 180 HIR / 191 RBG. Maka petitum tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa para tergugat dalam konpensi / Para penggugat dalam rekonsensi dalam surat jawabanya telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara para penggugat rekonsensi/ para tergugat dalam Konvensi dan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi telah membuat dan menandatangani perjanjian sewa bareboat Charter tanggal 25 November 2010 ,dimana tergugat Rekonsensi/penggugat konvensi sebagai perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang transportasi laut sebagai pemilik kapal bermaksud menyewakan kapal kapal miliknya tersebut kepada para penggugat rekonsensi/ para tergugat Konvensi , sementara para penggugat Rekonsensi / para tergugat konvensi menyewa kapal milik tergugat rekonsensi/penggugat konvensi sebanyak 15 Unit kapal tongkang dengan berbagai ukuran yakni 300 Ft, 270 FT dan 230 FT , dan kapal kapal yang akan disewakan berdasarkan kondisi yang dianggap laik jalan oleh penyewa.
- Bahwa tahap awal tergugat rekonsensi/penggugat konvensi menjanjikan akan menyerahkan 7 (Tujuh) set kapal dari 15 set yang sudah dijanjikan, akan tetapi faktanya secara keseluruhan tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi hanya memberikan 4 set kapal kepada para penggugat rekonsensi / para tergugat konvensi secara bertahap, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap pertama tergugat rekonvensi/penggugat konvensi baru menyerahkan 2 set kapal yang juga dilakukan secara bertahap yaitu 1 set kapal pada bulan ketiga dan 1 set kapal lagi pada bulan keempat setelah perjanjian ditandatangani. pada saat 4 set kapal tersebut dioperasikan oleh para penggugat rekonvensi/ para tergugat konvensi ternyata 2 set kapal tersebut tidak dalam kondisi yang layak/ tidak laik dan tidak dapat dioperasikan oleh para penggugat Rekonvensi/ para tergugat konvensi karena mengalami kerusakan yang sangat parah.

- Bahwa untuk mensikapi permasalahan tersebut, para penggugat rekonvensi/ para tergugat I konvensi dan tergugat rekonvensi/ penggugat konvensi telah mengadakan pertemuan. dan dalam pertemuan tersebut disepakati tergugat rekonvensi/penggugat konvensi akan menyerahkan 15 set kapal kepada para penggugat rekonvensi / para tergugat konvensi dan para penggugat rekonvensi/ para tergugat konvensi akan menyiapkan dana untuk Back up sewa kapal 15 set keseluruhan dan menyiapkan cek jaminan sebagai bagian dan syarat dari perjanjian
- Bahwa walaupun sudah diadakan pertemuan, namun faktanya tergugat rekonvensi/penggugat konvensi tidak juga menyerahkan 11 set kapal yang merupakan sisa kapal yang belum diserahkan kepada para penggugat rekonvensi/ para tergugat konvensi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian dan hasilpertemuan yang dilakukan antara para penggugat rekonvensi/ para tergugat konvensi dan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi.
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 para penggugat rekonvensi/ para tergugat konvensi mengirimkan surat resmi kepada tergugat rekonvensi/ penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah menagih kepada tergugat rekonvensi/penggugat konvensi agar segera menyerahkan 15 set kapal kepada para penggugat rekonvensi/ para tergugat konvensi sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
- Bahwa tindakan tergugat rekonvensi/ penggugat konvensi yang dengan sengaja tidak menyerahkan sisa 11 set kapal kepada para penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi/ para tergugat konvensi dan justru tergugat rekonvensi/ penggugat konvensi meminta untuk menyerahkan 2 kapal yang sehat yang dapat mendapatkan pemasukan baik untuk mengcover biaya perbaikan kapal kapal yang rusak maupun kebutuhan operasional perusahaan. Sehingga dengan tidak diserahkanya 11 kapal oleh tergugat rekonvensi/penggugat konvensi kepada para penggugat rekonvensi / para tergugat konvensi, maka tergugat rekonvensi /penggugat konvensi telah melakukan Wanprestasi dan harus membayar ganti rugi kepada para penggugat rekonvensi/ para tergugat konvensi sebesar Rp.5.289.531.566, 98,- (Lima Milyar Dua ratus Delapan puluh sembilan juta Lima ratus tiga Puluh satu Ribu Lima ratus enam puluh enam rupiah, sembilan puluh delapan sen)

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati gugatan rekonvensi daripada penggugat rekonvensi/para tergugat konvensi tersebut ,ternyata dalil dalil gugatan para penggugat rekonvensi/ para tergugat konvensi tersebut adalah identik dengan surat jawaban dalam gugatan konvensi, dan dalil mana adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil gugatan dalam konvensi, sementara dalil dalil dalam gugatan rekonvensi yang sama dengan dalil jawaban dalam konvensi tersebut telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para tergugat dalam konvensi tersebut telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, maka untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi, terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para penggugat rekonvensi/ para tergugat konvensi dan yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya haruslah ditolak.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi / tergugat rekonvensi Dikabulkan, maka penggugat konvensi /tergugat rekonvensi berada di pihak yang menang, sedangkan para tergugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensasi / Para penggugat rekonsiasi berada dipihak yang kalah.

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat dalam kompensasi/ para penggugat dalam rekonsiasi berada dipihak yang kalah, maka menurut hukum pantas dan wajar apabila para tergugat dalam kompensasi/ para penggugat rekonsiasi tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa para tergugat telah Wanprestasi;
- Menyatakan perjanjian bareboat Charter yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 November 2010 batal demi hukum;
- Menghukum tergugat I. tergugat II dan tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat secara sekaligus sebesar Rp 11.570,075.628,- (Sebelas Milyard Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta benda milik tergugat III yaitu berupa sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatas tanah seluas 694 m2 yang terletak di perumahan Muatiara Kedoya Jl Raya Puri kembangan Blok A.A.No.1 CD- RT.11/RW 05. Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat yang terdiri dari 4 sertipikat atas nama Bachtiar Rachman (tergugat III) yaitu:

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1011 luas 86 m2.
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1012 luas 126 m2;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 4337 luas 247 m2.
- d. Sertipikat Hak Milik No. 4338 luas 235 m2;

dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Kiri : dengan tembok pembatas perumahan;
- Sebelah depan : Jl perumahan didepanya tembok pembatas perumahan yang terkenal dengan nama Jl Puri Kembangan;
- Sebelah kanan : Rumah yang tercatat sebagai sertipikat HGB
No: 198 ;NIB : 00081

- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan rekonpensi dari para penggugat rekonpensi / Para tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada para tergugat konpensi/ para penggugat rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.916.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 September 2013 yang terdiri dari **Ari Jiwantara SH M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **H. Syamsul Edy SH M.Hum.** dan **Suhartono SH.M.Hum.** yang masing masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidanganya terbuka untuk umum pada hari ini : **Senin tanggal 23 September 2013**, oleh hakim majelis tersebut dengan dibantu oleh **Yustinah SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dan III.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. SYAMSUL EDY, SH.M.Hum.
SH.M.Hum.

ARI JIWANTARA,

SOEHARTONO, SH.M.Hum.

PANITER A PENGGANTI,

YUSTINAH, SH.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Rp. 75.000,-
- Panggilan Rp. 1.800.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 1.916.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)